



CATATAN LAPORAN ATAS BARANG MILIK NEGARA (CAL BMN)

SEMESTER II TAHUN 2025

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PADA PPN KEJAWANAN
(032.03.0200.622482.000.KD)
PERIODE PELAPORAN SEMESTER II TAHUN 2025**

I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.06/2018;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-531/PB/2018;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Penerapan Penyusutan;
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018;
26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;
27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

B. ENTITAS PELAPORAN

Nama Satuan Kerja : PPN KEJAWANAN

Kode Satuan Kerja : 032.03.0200.622482.000.KD

Alamat Satuan Kerja : Jalan Pelabuhan Perikanan No 1 Cirebon
Jawa Barat

C. PERIODE PELAPORAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020, ditetapkan bahwa Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang. Periode Pelaporan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna ini dijelaskan pada :

A. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal periode pelaporan. Dalam hal ini, neraca yang disajikan merupakan Neraca Barang Milik Negara yang terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya, Amortisasi Aset Tak Berwujud serta Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Dihentikan Penggunaannya.

B. Laporan Barang Kuasa Pengguna

Laporan Barang Kuasa Pengguna adalah laporan yang menggambarkan posisi Barang Milik Negara pada suatu satker pada tanggal periode pelaporan. Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) ini disajikan berdasarkan kelompok barang yang terdiri dari LBKP Intrakomptabel, LBKP Ekstrakomptabel dan LBKP Gabungan.

C. Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna

Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna atau lebih dikenal dengan Catatan Ringkas Barang menguraikan secara rinci atas nilai Barang Milik Negara per perkiraan neraca dan per bidang barang, termasuk kebijakan akuntansi yang digunakan untuk masing-masing perkiraan/bidang barang. Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran periode pelaporan Triwulan III Tahun 2025 telah disusun dan disajikan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

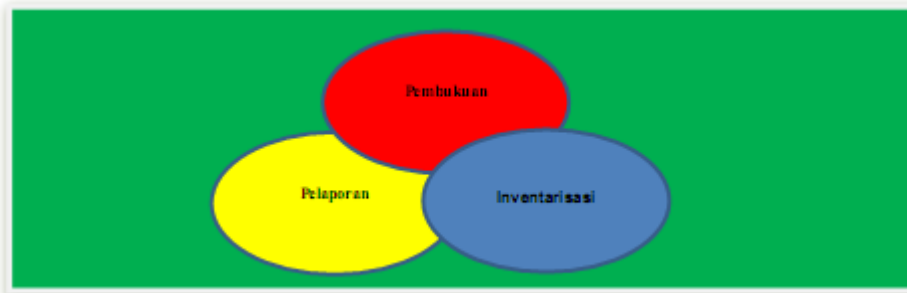
Pasal 1 angka 10 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 menyatakan bahwa Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:

- A. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- B. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- C. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang;
- D. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Barang Milik Negara yang telah diperoleh tersebut harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan Barang Milik Negara, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara tercermin dari pelaporan Barang Milik Negara secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan penyajiannya secara sistematis dalam suatu sistem informasi sesuai dengan ketentuan. Dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 proses yang sistematis ini disebut penatausahaan.

Mengacu pada Pasal 1 butir 24 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020, Penatausahaan Barang Milik Negara adalah rangkaian kegiatan yang meliputi Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 1. Proses Penatausahaan Barang Milik Negara

Penatausahaan Barang Milik Negara bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan Barang Milik Negara yang meliputi penatausahaan pada Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang serta Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Laporan Barang Kuasa Pengguna sebagai output utama penatausahaan Barang Milik Negara, merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan Barang Milik Negara yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang dalam suatu periode tertentu, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan masa depan (Prediction Value) terkait Barang Milik Negara. Laporan Barang Kuasa Pengguna juga merupakan bahan untuk menyusun neraca Kementerian Luar Negeri, yang menjadi bagian dari Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri, dimana laporan tersebut pada akhirnya digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Milik Negara maupun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi Barang Milik Negara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan prinsip-prinsip dasar pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan pemerintah yang berlaku umum.

Agar dapat dimanfaatkan sebagaimana uraian di atas, maka informasi yang disajikan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna harus memenuhi karakteristik kualitatif suatu laporan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan dihurufkan relevan apabila informasi yang terkandung di dalamnya dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan memiliki manfaat umpan balik (Feedback Value), memiliki manfaat prediktif (Predictive Value), disajikan tepat waktu dan disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Laporan dikatakan andal apabila informasi yang disajikan dalam laporan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Keandalan suatu laporan juga dicerminkan pada penyajian informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Informasi yang termuat dalam suatu laporan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau laporan pengguna lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan baik secara internal maupun eksternal.

Agar dapat dipahami oleh penggunanya, maka informasi yang disajikan pada suatu laporan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan.

Dalam rangka mencapai kualitas Laporan Barang Kuasa Pengguna sebagaimana persyaratan kualitatif tersebut, maka dalam pencatatan dan pelaporan Barang Milik Negara disajikan sebagai berikut:

- A. Penyeragaman penggolongan dan kodefikasi barang
- B. Penyajian Barang Milik Negara sesuai Bagan Akun Standar
- C. Kebijakan kapitalisasi Barang Milik Negara
- D. Rekonsiliasi nilai Barang Milik Negara

Adapun penjelasannya sebagai berikut :

A. Penyeragaman Penggolongan dan Kodefikasi Barang

Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara digunakan untuk memudahkan dalam melakukan akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi Barang Milik Negara. Kodefikasi Barang Milik Negara yang seragam dan diterapkan secara menyeluruh pada setiap Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang serta Pengelola Barang akan menjamin bahwa informasi yang disajikan pada Laporan Barang Milik Negara dapat dibandingkan dan mudah dipahami karena menggunakan kaidah-kaidah pengelompokan yang sama dan konsisten, baik antar periode pelaporan maupun antar entitas pelaporan. Selain itu, penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara juga akan memudahkan dalam pengembangan sistem penatausahaan Barang Milik Negara.

Barang Milik Negara diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan barang, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, serta Aset Tak Berwujud. Masing-masing golongan barang tersebut terbagi atas bidang barang, yang kemudian terbagi lagi atas kelompok barang. Kelompok barang terbagi atas sub kelompok barang yang kemudian terbagi lagi atas sub-sub kelompok barang. Pelaporan Barang Milik Negara pada tingkat Kuasa Pengguna Barang (Satuan Kerja) disajikan mulai dari tingkat golongan barang sampai dengan tingkat sub-sub kelompok barang.

Sedangkan pelaporan Barang Milik Negara pada tingkat wilayah, Eselon 1, disajikan mulai dari tingkat golongan barang sampai dengan sub kelompok barang, dan pada tingkat pusat K/L laporan disajikan mulai dari tingkat golongan sampai dengan kelompok barang. Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.06/2018.

B. Penyajian Barang Milik Negara sesuai Bagan Akun Standar

Salah satu tujuan penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna adalah sebagai bahan untuk penyusunan neraca Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri. Oleh karena itu, agar relevan dengan tujuannya maka Laporan Barang Kuasa Pengguna harus disajikan sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan neraca, yaitu antara lain dengan cara menyesuaikan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 sebagaimana telah diuraikan di atas, menjadi penggolongan sesuai dengan akun neraca sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar. Penyesuaian ini dilakukan melalui proses mapping yang dikenal sebagai konversi dan menghasilkan penyajian Barang Milik Negara dalam pos-pos neraca yaitu Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (Dua Belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dijabarkan dalam akun-akun yang disusun berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi, yaitu : (a) Tanah, (b) Peralatan dan Mesin, (c) Gedung dan Bangunan, (d) Jalan, Irigasi dan Jaringan (e) Aset Tetap Lainnya, dan (f) Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari akun Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Lain-Lain adalah akun untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Dengan kata lain, lingkup Aset Lainnya dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna hanya mencakup nilai Barang Milik Negara yang secara substansi diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya. Hal ini berbeda dengan penyajian Aset Lainnya dalam Laporan Keuangan Pemerintah, yang meliputi penyajian Barang Milik Negara dari non Barang Milik Negara seperti piutang yang dialihkan, aset yang dibatasi penggunaannya (Restricted Assets), dan lain sebagainya.

C. Kebijakan Kapitalisasi Barang Milik Negara

Sesuai dengan Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016, diatur bahwa Barang Milik Negara disajikan sebagai intrakomptabel dan ekstrakomptabel. Intrakomptabel adalah Barang Milik Negara yang memenuhi syarat kapitalisasi dan disajikan dalam neraca pemerintah pusat, sedangkan ekstrakomptabel adalah Barang Milik Negara yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dan biasanya hanya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Suatu Barang Milik Negara dinyatakan memenuhi syarat kapitalisasi apabila memenuhi batasan minimum jumlah biaya kapitalisasi (Capitalization Thresholds), yaitu:

- * Barang Milik Negara yang diperoleh sebelum tahun 2012 dengan nilai perolehan Rp.1 atau lebih
- * Barang Milik Negara berupa gedung dan bangunan yang diperoleh antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 dengan nilai perolehan Rp10.000.000 atau lebih
- * Barang Milik Negara berupa peralatan dan mesin serta alat olahraga yang diperoleh antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 dengan nilai perolehan Rp300.000 atau lebih
- * Barang Milik Negara berupa gedung dan bangunan yang diperoleh setelah tahun 2017 dengan nilai perolehan Rp25.000.000 atau lebih
- * Barang Milik Negara berupa peralatan dan mesin serta alat olahraga yang diperoleh setelah tahun 2017 dengan nilai perolehan Rp1.000.000 atau lebih
- * Barang Milik Negara berupa tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak kesenian, yang nilainya Rp.1 atau lebih

Kebijakan kapitalisasi Barang Milik Negara berkaitan erat dengan penyajian Barang Milik Negara dalam neraca pemerintah, untuk setiap jenjang pelaporan.

D. Rekonsiliasi Nilai Barang Milik Negara

Rekonsiliasi ditujukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi/kejadian yang berpengaruh terhadap nilai Barang Milik Negara telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna secara tepat dan memadai, sehingga diperoleh laporan dengan kualifikasi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

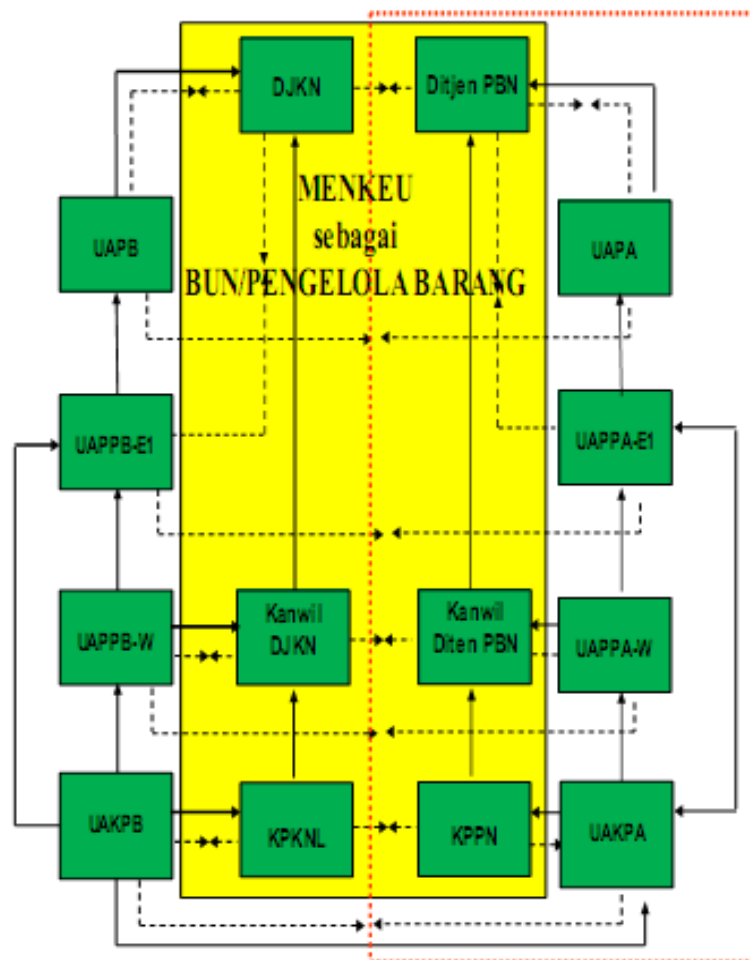
Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi Barang Milik Negara harus dilakukan pada setiap jenjang pelaporan secara periodik, dimulai dari rekonsiliasi internal pada tingkat Kuasa Pengguna Barang, rekonsiliasi eksternal antara Kuasa Pengguna Barang dengan Pengelola Barang.

Waktu pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Negara Semesteran periode pelaporan Semester II Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Unit Organisasi	Internal	Terima	Proses dan Rekonsiliasi	Kirim	Waktu Pengiriman
UAKPB	1 s.d 5 Juli		s.d 10 Juli	12 Juli	
					2 hari
UAPPB-W		14 Juli	4 hari	18 Juli	
					2 hari
UAPPB-E1		20 Juli	2 hari	22 Juli	
					1 hari
UAPB		23 Juli	3 hari	26 Juli	
					0 hari
Menteri Keuangan		26 Juli			

Waktu pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Negara Tahunan periode pelaporan Semester I Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Unit Organisasi	Internal	Terima	Proses dan Rekonsiliasi	Kirim	Waktu Pengiriman
UAKPB	1 s.d 15 Januari		s.d 17 Januari	20 Januari	
					3 hari
UAPPB-W		23 Januari	6 hari	29 Januari	
					4 hari
UAPPB-E1		2 Februari	6 hari	8 Februari	
					2 hari
UAPB		10 Februari	18 hari	Tgl Terakhir Februari	
					0 hari
Menteri Keuangan		Tgl Terakhir Februari			



Gambar 2. Diagram Rekonsiliasi Barang Milik Negara

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran periode pelaporan Semester II Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek Barang Milik Negara yang ditatausahakan dan dikelola oleh satuan kerja PPN Kejawanan (032.03.0200.622482.000.KD). Nilai Barang Milik Negara Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode laporan Semester II Tahun Anggaran 2025 terdiri dari nilai Barang Milik Negara berupa saldo awal laporan yang merupakan nilai BMN gabungan periode sebelumnya yang menjadi saldo awal laporan berjalan, serta nilai mutasi yang terjadi selama periode pelaporan Semester II Tahun Anggaran 2025. Nilai mutasi Barang Milik Negara tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi Barang Milik Negara yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai Barang Milik Negara yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan Barang Milik Negara yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas Barang Milik Negara yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Selain memperoleh dana dari DIPA PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD), dalam periode pelaporan Semester II Tahun Anggaran 2025 ini juga mengelola dana yang berasal dari BA 999.07 (Belanja Subsidi) sebesar Rp0 (** Nihil **), dan BA 999.08 (Belanja Lain-lain) sebesar Rp0 (** Nihil **). Selanjutnya atas penggunaan dana dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA 999.07 dan BA 999.08) disajikan dalam laporan barang tersendiri, terpisah dari laporan barang ini.

Laporan Barang Milik Negara ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan Barang Milik Negara. Laporan Barang Kuasa Pengguna ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang; (untuk tahunan)
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK;
14. Laporan PNBP yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PERIODE SEMESTER II TA 2025**A. SALDO AWAL PERIODE SEMESTER II TA 2025**

Saldo awal periode Semester II Tahun 2025 merupakan saldo akhir periode sebelumnya, yaitu saldo per 31 Desember 2024. Nilai Barang Milik Negara per 31 Desember 2025 pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD), adalah sebesar Rp1.075.359.983.502 yang terdiri dari nilai Barang Milik Negara Intrakomptabel (Nilai Barang Milik Negara yang disajikan Dalam Neraca) sebesar Rp1.075.213.739.567 dan nilai Barang Milik Negara Ekstrakomptabel sebesar Rp146.243.935.

Uraian	Saldo Akhir Laporan Sebelumnya	Saldo Awal Laporan Berjalan	Selisih
I. INTRAKOMPTABEL	1.072.484.959.939	1.075.213.739.567	2.427.744.628
Barang Konsumsi	25.332.165	45.561.400	20.229.235
Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
Tanah	843.681.482.000	843.681.482.000	0
Peralatan dan Mesin	18.612.829.274	19.378.599.667	464.735.393
Gedung dan Bangunan	26.951.640.216	27.884.050.216	932.410.000
Jalan dan Jembatan	28.369.208.790	28.888.242.790	519.034.000
Irigasi	66.795.673.669	67.001.744.669	206.071.000
Jaringan	7.217.670.155	7.217.670.155	0
Aset Tetap Renovasi	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	14.000.000	14.000.000	0
Properti Investasi	80.406.465.920	80.406.465.920	0
Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	0
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	410.657.750	695.922.750	285.265.000
II. EKSTRAKOMPTABEL	137.409.935	146.243.935	19.284.000
Peralatan dan Mesin	101.511.600	120.795.600	19.284.000
Gedung dan Bangunan	17.453.335	17.453.335	0
Properti Investasi	7.995.000	7.995.000	0
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	10.450.000	0	0
III. GABUNGAN	1.072.622.369.874	1.075.359.983.502	2.447.028.628
Barang Konsumsi	25.332.165	45.561.400	20.229.235
Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
Tanah	843.681.482.000	843.681.482.000	0
Peralatan dan Mesin	18.714.340.874	19.499.395.267	484.019.393
Gedung dan Bangunan	26.969.093.551	27.901.503.551	932.410.000
Jalan dan Jembatan	28.369.208.790	28.888.242.790	519.034.000
Irigasi	66.795.673.669	67.001.744.669	206.071.000
Jaringan	7.217.670.155	7.217.670.155	0
Aset Tetap Renovasi	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	14.000.000	14.000.000	0
Properti Investasi	80.414.460.920	80.414.460.920	0
Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	0
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	421.107.750	695.922.750	285.265.000

Terdapat Perubahan penyajian saldo awal dalam penyajian laporan ini dengan saldo akhir periode sebelumnya yang menjadi saldo awal periode berjalan, yaitu sebesar Rp1.072.622.369.874 yang terdiri dari nilai Barang Milik Negara Intrakomptabel

sebesar Rp1.072.484.959.939 dan nilai Barang Milik Negara Ekstrakomptabel sebesar Rp137.409.935.

B. RINGKASAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA SEMESTER II TAHUN 2025

Nilai Barang Milik Negara Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) menurut Laporan Barang Kuasa Pengguna periode pelaporan Semester II Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.072.622.369.874 yang terdiri dari nilai Barang Milik Negara berupa saldo awal laporan sebesar Rp1.072.622.369.874 serta nilai mutasi tambah yang terjadi selama periode pelaporan Semester II Tahun 2025 sebesar Rp1.075.359.983.502 dan pengurangan mutasi senilai Rp2.447.028.628.

Nilai Barang Milik Negara Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	
I. INTRAKOMPTABEL	1.072.484.959.939	3.908.150.748	1.480.406.120	1.075.213.739.567
Barang Konsumsi	23.329.465	20.229.235	0	45.561.400
Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Tanah	843.681.482.000	0	0	843.681.482.000
Peralatan dan Mesin	18.913.864.274	819.118.453	354.383.060	19.378.599.667
Gedung dan Bangunan	26.951.640.216	1.681.354.000	748.944.000	27.884.050.216
Jalan dan Jembatan	28.369.208.790	519.034.000	0	28.888.242.790
Irigasi	66.795.673.669	206.071.000	0	67.001.744.669
Jaringan	7.217.670.155	0	0	7.217.670.155
Aset Tetap Lainnya	14.000.000	0	0	14.000.000
Properti Investasi	80.406.465.920	0	0	80.406.465.920
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	410.657.750	662.344.060	377.079.060	695.922.750
Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-14.458.510.495	-352.835.104	0	-14.811.345.599
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-3.401.663.302	-327.293.203	0	-3.728.956.505
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-8.452.740.300	-640.605.655	0	9.093.345.955
Akumulasi Penyusutan Irigasi	-64.381.212.318	-218.861.067	0	-64.600.073.385
Akumulasi Penyusutan Jaringan	-1.494.754.264	-101.994.441	0	-1.596.748.705
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-1.151.005.282	-100.239.531	0	-1.251.244.813
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak	-217.406.880	-23.947.364	0	-241.354.244

Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	
digunakan dalam operasi pemerintahan				
II. EKSTRAKOMPTABEL	137.409.935			146.243.935
Peralatan dan Mesin	101.511.600	19.284.000	0	120.795.600
Gedung dan Bangunan	17.453.335	0	0	17.453.335
Properti Investasi	7.995.000	0	0	7.995.000
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	10.450.000	10.450.000	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-92.443.026	7.860.064	0	-84.582.962
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-3.096.133	-174.533	0	-3.270.666
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-319.800	-79.950	0	-399.750
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pem	0	0	0	0
III. GABUNGAN	1.072.622.369.874	1.075.359.983.502	2.447.028.628	1.072.622.369.874
Barang Konsumsi	25.332.165	45.561.400	20.229.235	25.332.165
Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Tanah	843.681.482.000	843.681.482.000	0	843.681.482.000
Peralatan dan Mesin	18.714.340.874	19.499.395.267	484.019.393	18.714.340.874
Gedung dan Bangunan	26.969.093.551	27.901.503.551	932.410.000	26.969.093.551
Jalan dan Jembatan	28.369.208.790	28.888.242.790	519.034.000	28.369.208.790
Irigasi	66.795.673.669	67.001.744.669	206.071.000	66.795.673.669
Jaringan	7.217.670.155	7.217.670.155	0	7.217.670.155
Aset Tetap Lainnya	14.000.000	14.000.000	0	14.000.000
Properti Investasi	80.414.460.920	80.414.460.920	0	80.414.460.920
Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-14.550.953.521	347.831.654	0	-14.895.928.561
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-3.404.759.435	-327.467.736	0	-3.732.227.171
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-8.452.740.300	-640.605.655	0	9.093.345.955
Akumulasi Penyusutan Irigasi	-64.381.212.318	-218.861.067	0	-64.600.073.385
Akumulasi Penyusutan Jaringan	-1.494.754.264	-101.994.441	0	-1.596.748.705

Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-1.151.325.082	-100.319.481	0	-1.251.644.563
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	-217.406.880	-23.947.364	0	-241.354.244

C. RINCIAN MUTASI BARANG MILIK NEGARA PERIODE SEMESTER II TAHUN 2025

Mutasi Barang Milik Negara per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Persediaan

Saldo Persediaan pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp45.561.400. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal barang sebesar Rp25.332.165, dan total mutasi persediaan selama periode pelaporan sebesar Rp20.229.235.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir	Penambahan/ Pengurangan
117111 Barang Konsumsi	25.332.165	45.561.400	20.229.235
117113 Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
TOTAL	25.332.165	45.561.400	20.229.235

2. Tanah

Saldo Tanah pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp843.681.482.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp843.681.482.000, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel
A. Saldo Awal	843.681.482.000
B. Mutasi Tambah	0
C. Mutasi Kurang	0
D. Saldo Akhir	843.681.482.000

2.01.01 Tanah Persil

Saldo Tanah Persil pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp0 (Nol Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0 (Nol Rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan

sebesar Rp0 (** Nihil **), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel
A. Saldo Awal	0
B. Mutasi Tambah	0
C. Mutasi Kurang	0
D. Saldo Akhir	0

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Tanah Persil.

2.01.02 Tanah Non Persil

Saldo Tanah Non Persil pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp0 (** Nihil **). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0 (** Nihil **), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel
A. Saldo Awal	0
B. Mutasi Tambah	0
C. Mutasi Kurang	0
D. Saldo Akhir	0

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Tanah Non Persil.

2.01.03.03 Lapangan Parkir Sirtu (Pasir dan Batu)

Saldo Lapangan pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp0 (** Nihil **). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0 (** Nihil **), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel
A. Saldo Awal	0
B. Mutasi Tambah	0
C. Mutasi Kurang	0
D. Saldo Akhir	0

Tidak terdapat mutasi penambahan Rp0 (** Nihil **) dan pengurangan Rp0 (** Nihil **) atas nilai Lapangan Pasir dan Batu.

2.01.03.05 Lapangan Parkir Tanah Keras

Saldo Lapangan pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp0 (** Nihil **). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal

sebesar Rp0 (** Nihil **), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **).

Uraian	Intrakomptabel
A. Saldo Awal	0
B. Mutasi Tambah	0
C. Mutasi Kurang	0
D. Saldo Akhir	0

Tidak terdapat mutasi penambahan Rp0 (** Nihil **) dan pengurangan Rp0 (** Nihil **) atas nilai lapangan parkir tanah keras.

3. Peralatan dan Mesin

Saldo akhir Peralatan dan Mesin pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp19.499.395.267. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp19.015.375.874, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp848.852.453 dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp364.833.060.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	18.913.864.274	101.511.600	19.015.375.874
B. Mutasi Tambah	819.118.453	29.734.000	848.852.453
Transfer Masuk	0	0	0
C. Mutasi Kurang	354.383.060	10.450.000	364.833.060
D. Saldo Akhir	19.378.599.667	120.795.600	19.499.395.267

Penjelasan mutasi penambahan dan pengurangan atas nilai Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

- Mutasi tambah atas nilai Peralatan dan Mesin senilai Rp848.852.453, berasal dari Belanja Modal pengadaan barang dan jasa *sebagaimana terlampir*, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tenda sebanyak 3 buah sebesar Rp28.305.000
 2. Loudspeaker sebanyak 3 buah sebesar Rp20.150.000
 3. Treadmill Electrical System Walking sebanyak 1 buah sebesar Rp17.982.000
 4. Scanner sebanyak 1 buah sebesar Rp10.680.000
 5. Rak-rak penyimpanan sebanyak 4 buah sebesar Rp11.517.360
 6. Camera digital sebanyak 1 buah sebesar Rp7.159.500
 7. Printer sebanyak 6 buah sebesar Rp38.053.002
 8. Aerator sebanyak 1 buah sebesar Rp24.975.000
 9. Drone sebanyak 4 buah sebesar Rp30.636.000
 10. Stabilizer/UPS sebanyak 2 buah sebesar Rp6.438.000
 11. Lap top sebanyak 10 buah sebesar Rp207.792.000
 12. Lemari besi/metal sebanyak 4 sebesar Rp13.452.000
 13. Kasur/Springbed sebanyak 2 buah sebesar Rp6.993.000
 14. Panggung sebanyak 2 buah sebesar Rp16.983.000

15. Sofa sebanyak 1 set sebesar Rp3.326.060
16. CPU (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 2 buah sebesar Rp109.028.000
17. Meja rapat sebanyak 10 buah sebesar Rp22.000.200
18. Kardex besi sebanyak 2 buah sebesar Rp5.328.000
19. Kursi besi/metal sebanyak 4 buah sebesar Rp5.883.000
20. A.C Split sebanyak 6 buah sebesar Rp60.738.090
21. Alat komunikasi telepon lainnya sebanyak 1 buah sebesar 24.420.000
22. Tablet PC sebanyak 5 buah sebesar Rp88.800.000
23. Filing Cabinet besi sebanyak 3 buah sebesar Rp7.612.380
24. Timbangan elektronik sebanyak 3 buah sebesar Rp16.650.000
25. Tripod camera sebanyak 1 buah sebesar Rp4.662.000
26. Rak besi sebanyak 4 buah sebesar Rp11.517.360
27. Meja kerja besi/metal 2 buah sebesar Rp3.552.000
28. Kursi besi/metal sebanyak 110 buah sebesar Rp29.734.000

- Mutasi kurang atas nilai Peralatan dan mesin senilai Rp364.833.060 berasal dari penghapusan dengan tindak lanjut penjualan berdasarkan surat persetujuan dari Set. DJPT Nomor B.2218/DJPT.1/PL.750/VI/2025 Tanggal 3 Juni 2025 *sebagaimana terlampir*.

3.01 Alat Besar

Saldo Alat Besar pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.990.007.800 (Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ribu delapan ratus Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp1.990.007.800 (Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ribu delapan ratus Rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	1.990.007.800	0	1.990.007.800
B. Mutasi Tambah	0	0	0
Transfer Masuk	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	1.990.007.800	0	1.990.007.800

Penjelasan mutasi penambahan atas nilai Alat Besar adalah sebagai berikut:

Mutasi tambah atas nilai Alat Besar senilai Rp0 (** Nihil **).

3.02 Alat Angkutan

Saldo Alat Angkutan pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.999.898.850. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp4.999.898.850, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **) dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	4.999.898.850	0	4.999.898.850
B. Mutasi Tambah	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	4.999.898.850	0	4.999.898.850

Tidak terdapat mutasi penambahan di Alat Angkutan.

3.03 Alat Bengkel Dan Alat Ukur

Saldo Alat Bengkel Dan Alat Ukur pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp371.449.296. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal intrakomptabel sebesar Rp360.769.296 dan saldo awal ekstrakomptabel sebesar Rp0, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp10.680.000, dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	360.769.296	0	360.769.296
B. Mutasi Tambah	10.680.000	0	10.680.000
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	371.449.296	0	371.449.296

Tidak terdapat mutasi penambahan berupa Scanner (Alat ukur universal) sebanyak 1 buah sebesar Rp10.680.000.

3.04 Alat Pertanian

Saldo Alat Pertanian pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp83.941.110. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal intrakomptabel sebesar Rp72.423.750 dan saldo awal ekstrakomptabel sebesar Rp0, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp11.517.360, dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	72.423.750	0	72.423.750
B. Mutasi Tambah	11.517.360	0	11.517.360
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	83.941.110	0	83.941.110

Terdapat mutasi penambahan di Alat Pertanian berupa rak-rak penyimpanan sebanyak 4 buah sebesar Rp11.517.360.

3.05 Alat Kantor & Rumah Tangga

Saldo Alat Kantor & Rumah Tangga pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.824.836.775. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal intrakomptabel sebesar

Rp4.794.449.175 dan saldo awal ekstrakomptabel sebesar Rp30.387.600, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp207.269.091, dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp85.426.000.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	4.794.449.175	30.387.600	4.824.836.775
B. Mutasi Tambah	177.535.091	29.734.000	207.269.091
Transfer Masuk	0	0	0
C. Mutasi Kurang	74.976.000	10.450.000	85.426.000
D. Saldo Akhir	4.897.008.266	49.671.600	4.946.679.866

Penjelasan mutasi penambahan atas nilai Alat Kantor & Rumah Tangga adalah pembelian dengan rincian sebagai berikut:

1. Loudspeaker sebanyak 3 buah sebesar Rp20.197.000
2. Lemari besi/metal sebanyak 4 buah sebesar Rp13.452.000
3. Kasur/springbed sebanyak 2 buah sebesar Rp6.993.000
4. Panggung sebanyak 2 buah sebesar Rp16.983.000
5. Sofa sebanyak 1 set sebesar Rp3.326.060
6. Meja rapat sebanyak 10 buah sebesar Rp22.000.000
7. Kardex besi sebanyak 2 buah sebesar Rp5.328.000
8. A.C Split sebanyak 6 buah sebesar Rp60.738.090
9. Rak besi sebanyak 4 buah sebesar Rp11.517.360
10. Rak penyimpanan sebanyak 4 buah sebesar Rp11.517.360
11. Meja kerja besi/metal 2 buah sebesar Rp3.552.000
12. Kursi besi/metal sebanyak 4 buah sebesar Rp5.883.000

Mutasi pengurangan atas nilai Alat Kantor & Rumah Tangga merupakan koreksi pencatatan BMN sesuai pada Keputusan KPB Satker PPN Kejawanan Nomor: B.202/KPB-PPNK/PL.110/V/2025 Tanggal 14 Mei 2025 tentang Perubahan Kondisi Barang dan Penghentian Penggunaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun Anggaran 2025, berupa:

A. Intrakomptabel, yaitu:

1. Televisi sebanyak 1 buah sebesar Rp2.000.000
2. Kursi besi/metal sebanyak 19 buah sebesar Rp7.760.000
3. A.C Split sebanyak 5 buah sebesar Rp25.950.000
4. Brangkas sebanyak 1 buah sebesar Rp1.366.000
5. Dispenser sebanyak 1 buah sebesar Rp3.700.000
6. Kursi fiber glas/plastik sebanyak 14 buah sebesar Rp21.500.000
7. LCD Projector/infocus sebanyak 1 buah sebesar Rp8.800.000
8. Tustel sebanyak 1 buah sebesar Rp3.900.000

B. Ekstrakomptabel, yaitu:

1. Kursi besi/metal sebanyak 22 buah sebesar Rp10.450.000

3.06 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp777.870.033. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp751.839.533, mutasi tambah

selama periode pelaporan sebesar Rp81.363.000, dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp55.332.500.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	748.424.533	3.415.000	751.839.533
B. Mutasi Tambah	81.363.000	0	81.363.000
C. Mutasi Kurang	55.332.500	0	55.332.500
D. Saldo Akhir	774.455.033	3.415.000	777.870.033

Penjelasan mutasi penambahan atas nilai Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar adalah sebagai berikut:

1. Camera digital sebanyak 1 buah sebesar Rp7.159.500
2. Drone sebanyak 4 buah sebesar Rp30.636.000
3. Kamera udara sebanyak 1 buah sebesar Rp14.485.500
4. Alat komunikasi lainnya (Mobile Phone) sebanyak 1 buah sebesar Rp24.420.000
5. Tripod kamera sebanyak 1 buah sebesar Rp4.662.000

Terdapat mutasi pengurangan sebesar Rp55.332.500 atas peralatan studio, komunikasi dan pemancar.

3.07 Alat Kedokteran Dan Kesehatan

Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp166.618.500. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp148.636.500, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp17.982.000, dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	146.970.000	1.666.500	148.636.500
B. Mutasi Tambah	17.982.000	0	17.982.000
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	164.952.000	1.666.500	166.618.500

Mutasi penambahan atas nilai Alat Kedokteran dan Kesehatan adalah pengadaan alat kesehatan berupa Treadmill Spedroge 2-4 16 KMA Elektrical System Walking sebanyak 1 buah sebesar Rp17.982.000. Sedangkan tidak terdapat mutasi pengurangan atas Alat Kedokteran dan Kesehatan.

3.08 Alat Laboratorium

Saldo Alat Laboratorium pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.151.866.100. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp1.128.778.100, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp23.088.000, dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	1.115.674.100	13.104.000	1.128.778.100
B. Mutasi Tambah	23.088.000	0	23.088.000
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	1.138.762.100	13.104.000	1.151.866.100

Mutasi penambahan atas nilai Laboratorium adalah pengadaan berupa:

1. Stabilizer/UPS sebanyak 2 buah sebesar Rp6.438.000.
2. Timbangan Elektronik sebanyak 3 buah sebesar Rp16.650.000

Sedangkan tidak terdapat mutasi pengurangan atas nilai Laboratorium.

3.09 Alat Persenjataan

Saldo Alat Persenjataan pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp16.350.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp16.350.000, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	16.350.000	0	16.350.000
B. Mutasi Tambah	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	16.350.000	0	16.350.000

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Alat Persenjataan.

3.10 Komputer

Saldo Komputer pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.895.356.962. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp2.675.758.520, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp443.673.002, dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp224.074.560.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	2.673.503.520	2.255.000	2.675.758.520
B. Mutasi Tambah	443.673.002	0	443.673.002
C. Mutasi Kurang	224.074.560	0	224.074.560
D. Saldo Akhir	2.893.101.962	2.255.000	2.895.356.962

Mutasi penambahan atas nilai Komputer sebesar Rp443.673.002 yang terdiri atas:

1. Printer (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 6 buah sebesar Rp38.053.002
2. Lap top sebanyak 10 buah sebesar Rp207.792.000
3. CPU (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 2 buah sebesar Rp109.028.000
4. Tablet PC sebanyak 5 buah sebesar Rp88.800.000

Mutasi pengurangan atas nilai Komputer merupakan koreksi pencatatan BMN sesuai pada Keputusan KPB Satker PPN Kejawanan Nomor: B.202/KPB-PPNK/PL.110/V/2025 Tanggal 14 Mei 2025 tentang Perubahan Kondisi Barang dan Penghentian Penggunaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun Anggaran 2025, berupa PC unit (12 buah), Lap top (3 buah), Printer (9 buah), Scanner (2 buah) dan Monitor (1 buah) sebesar Rp224.074.560.

3.11 Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian

Saldo Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per per 31 Desember 2025 sebesar Rp11.760.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp11.760.000, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	11.760.000	0	11.760.000
B. Mutasi Tambah	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	11.760.000	0	11.760.000

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian.

3.15 Alat Keselamatan Kerja

Saldo Alat Keselamatan Kerja pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp347.049.400. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp318.744.400, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp28.305.000, dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	318.744.400	0	318.744.400
B. Mutasi Tambah	28.305.000	0	28.305.000
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	347.049.400	0	347.049.400

Terdapat mutasi penambahan berupa pengadaan tenda sebanyak 3 buah sebesar Rp28.305.000 namun tidak terdapat mutasi pengurangan atas nilai Alat Keselamatan Kerja.

3.16 Alat Peraga

Saldo Alat Peraga pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp66.000.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp66.000.000, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	66.000.000	0	66.000.000
B. Mutasi Tambah	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	66.000.000	0	66.000.000

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Alat Peraga.

3.17 Peralatan Proses/produksi

Saldo Peralatan Proses/produksi pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp165.250.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp140.275.000, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp24.975.000, dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	140.275.000	0	140.275.000
B. Mutasi Tambah	24.975.000	0	24.975.000
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	165.250.000	0	165.250.000

Terdapat mutasi penambahan berupa pengadaan aerator jet pump sebanyak 1 buah sebesar Rp24.975.000 namun tidak ada mutasi pengurangan atas nilai Peralatan Proses/produksi.

3.18 Rambu - Rambu

Saldo Rambu - Rambu pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp24.075.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp24.075.000, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	24.075.000	0	24.075.000
B. Mutasi Tambah	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	24.075.000	0	24.075.000

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas rambu – rambu.

3.19 Peralatan Olah Raga

Saldo Peralatan Olah Raga pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp62.186.600. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp Rp62.186.600, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	62.186.600	0	62.186.600
B. Mutasi Tambah	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	62.186.600	0	62.186.600

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Peralatan Olah Raga.

4. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp27.901.503.551. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp26.969.093.551, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp1.681.354.000, dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp748.944.000.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	26.951.640.216	17.453.335	26.969.093.551
B. Mutasi Tambah	1.681.354.000	0	1.681.354.000
Transfer Masuk			
C. Mutasi Kurang	748.944.000	0	748.944.000
D. Saldo Akhir	27.884.050.216	17.453.335	27.901.503.551

Mutasi tambah atas nilai Peralatan dan Mesin senilai Rp1.045.770.000, berasal dari Transfer Masuk dari Sekretariat DJPT Nomor BAST KPB.398/DJPT.1/PL.450/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025 *sebagaimana terlampir*, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga (Rp)
1	Bangunan gedung kantor lainnya	1	unit	191.301.000
2	Bangunan gedung tempat ibadah permanen	1	unit	197.207.000
3	Taman semi permanen	1	unit	189.570.000
4	Saluran drainage	1	unit	206.071.000
5	Pagar permanen	1	unit	205.136.000
6	Pagar lainnya	1	unit	56.485.000

Mutasi tambah atas nilai Peralatan dan Mesin senilai Rp400.672.000, berasal dari Transfer Masuk dari Sekretariat DJPT Nomor BAST KPB.1002/DJPT.1/PL.450/V/2025 tanggal 8 Mei 2025 *sebagaimana terlampir*, dengan rincian sebagai berikut:

1. Gedung dan bangunan dalam pengerjaan sebanyak 1 unit sebesar Rp33.390.000
2. Bangunan gedung kantor permanen sebanyak 1 unit sebesar Rp367.282.000

Mutasi pengurangan atas nilai Gedung dan Bangunan merupakan koreksi pencatatan BMN sesuai pada Keputusan KPB Satker PPN Kejawatanan Nomor: B.202/KPB-PPNK/PL.110/V/2025 Tanggal 14 Mei 2025 tentang Perubahan Kondisi Barang dan Penghentian Penggunaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatanan Tahun Anggaran 2025, *sebagaimana terlampir*.

4.01 Bangunan Gedung

Saldo Bangunan Gedung pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 25.994.571.791. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 24.721.708.414, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp 2.021.807.377, dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp 748.944.000.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	24.721.708.414	0	24.721.708.414
B. Mutasi Tambah	0	0	0
Transfer Masuk	2.021.807.377	0	2.021.807.377
C. Mutasi Kurang	748.944.000	0	748.944.000
D. Saldo Akhir	27.492.459.791	0	27.492.459.791

Terdapat Mutasi tambah atas nilai Bangunan Gedung sebesar Rp2.021.807.377 yang merupakan transfer masuk dari Sekretariat DJPT BAST Nomor KPB.398/DJPT.1/PL.450/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025 dan BAST Nomor KPB.1002/DJPT.1/PL.450/V/2025 tanggal 8 Mei 2025.

Mutasi kurang atas nilai Bangunan Gedung disebabkan oleh:

1. Penghapusan karena sebab-sebab lainnya atas BMN (*terlampir*) berupa:
 - a. Bangunan penampung sekam permanen (TPS) sebanyak 1 unit sebesar Rp67.037.000
 - b. Gedung Pos Jaga Permanen sebanyak 1 unit sebesar Rp240.924.000
2. Reklasifikasi BMN berupa rumah negara (*terlampir*) antara lain:
 - a. Rumah Negara Golongan I Tipe B Darurat sebanyak 1 unit sebesar Rp215.029.000
 - b. Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen sebanyak 3 unit sebesar Rp225.954.000

4.02 Monumen

Saldo Monumen pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp157.109.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal

sebesar Rp123.719.000, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp33.390.000, dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (**Nihil **).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	123.719.000	0	123.719.000
B. Mutasi Tambah	33.390.000	0	33.390.000
Transfer Masuk	33.390.000	0	33.390.000
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	157.109.000	0	157.109.000

Terdapat mutasi penambahan atas nilai Monumen sebesar Rp33.390.000 yang merupakan transfer masuk dari Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Dir. KP-DJPT) Nomor BAST KPB.1002/DJPT.1/PL.450/V/2025 tanggal 8 Mei 2025 *sebagaimana terlampir*.

4.03 Bangunan Menara

Saldo Bangunan Menara pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp96.714.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp96.714.000, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp0 (**Nihil **), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (**Nihil **).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	96.714.000	0	96.714.000
B. Mutasi Tambah	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	96.714.000	0	96.714.000

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Bangunan Menara.

4.04 Tugu Titik Kontrol/pasti

Saldo Tugu Titik Kontrol/pasti pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.280.249.802. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp2.271.119.802, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp261.621.000, dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (**Nihil **).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	2.009.498.802	9.130.000	2.018.628.802
B. Mutasi Tambah	261.621.000	0	261.621.000
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	2.271.119.802	9.130.000	2.280.249.802

Terdapat mutasi penambahan atas nilai Tugu Titik Kontrol/pasti sebesar Rp261.621.000 yang merupakan transfer masuk dari Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Dir. KP-DJPT) Nomor BAST KPB.1002/DJPT.1/PL.450/V/2025 tanggal 8 Mei 2025 dan BAST Nomor KPB.398/DJPT.1/PL.450/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025 *sebagaimana terlampir*.

5. Jalan dan Jembatan

Saldo Jalan dan Jembatan pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp28.888.242.790. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp28.369.208.790, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp519.034.000, dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	28.369.208.790	0	28.369.208.790
B. Mutasi Tambah	519.034.000	0	519.034.000
Transfer Masuk	519.034.000	0	519.034.000
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	28.888.242.790	0	28.888.242.790

Terdapat mutasi penambahan atas Jalan dan Jembatan sebesar Rp519.034.000 yang merupakan transfer masuk dari Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Dir. KP-DJPT) Nomor BAST KPB.1002/DJPT.1/PL.450/V/2025 tanggal 8 Mei 2025.

Rincian mutasi Jalan dan Jembatan per kelompok barang adalah sebagai berikut:

1. Jalan Khusus Rp291.936.000
2. Jembatan pada Jalan Khusus Rp227.098.000

6. Irigasi

Saldo Irigasi pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp66.795.673.669. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp66.795.673.669, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	66.795.673.669	0	66.795.673.669
B. Mutasi Tambah	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	66.795.673.669	0	66.795.673.669

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Irigasi.

5.02 Bangunan Air

Saldo Bangunan Air pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp66.795.673.669. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp66.795.673.669, mutasi tambah selama periode pelaporan

sebesar Rp0 (** Nihil **), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	66.795.673.669	0	66.795.673.669
B. Mutasi Tambah	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	66.795.673.669	0	66.795.673.669

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Bangunan Air.

7. Jaringan

Saldo Jaringan pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.217.670.155. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp7.217.670.155, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	7.217.670.155	0	7.217.670.155
B. Mutasi Tambah	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	7.217.670.155	0	7.217.670.155

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Jaringan.

5.03 Instalasi

Saldo Instalasi pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.794.058.155. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp2.794.058.155, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	2.794.058.155	0	2.794.058.155
B. Mutasi Tambah	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	2.794.058.155	0	2.794.058.155

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Instalasi.

5.04 Jaringan

Saldo Jaringan pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.423.612.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp4.423.612.000, mutasi tambah selama periode pelaporan

sebesar Rp0 (** Nihil **), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	4.423.612.000	0	4.423.612.000
B. Mutasi Tambah	0	0	0
Pengembangan Nilai Aset	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	4.423.612.000	0	4.423.612.000

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Jaringan.

8. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp14.000.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp14.000.000, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	14.000.000	0	14.000.000
B. Mutasi Tambah	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	14.000.000	0	14.000.000

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Aset Tetap Lainnya.

9. Properti Investasi

Saldo Properti Investasi pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp80.414.460.920. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp80.414.460.920, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	80.406.465.920	7.995.000	80.414.460.920
B. Mutasi Tambah	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	80.406.465.920	7.995.000	80.414.460.920

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Properti Investasi.

10. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan

Saldo Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.083.451.810. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp410.657.750, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp672.794.060, dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (** Nihil **).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	410.657.750	0	410.657.750
B. Mutasi Tambah	662.344.060	10.450.000	672.794.060
C. Mutasi Kurang	377.079.060	10.450.000	387.529.060
D. Saldo Akhir	695.922.750	0	695.922.750

Terdapat mutasi penambahan atas nilai Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan yang merupakan koreksi pencatatan atas BMN berdasarkan Keputusan KPB Satker PPN Kejawanan Nomor: B.202/KPB-PPNK/PL.110/V/2025 Tanggal 14 Mei 2025 tentang Perubahan Kondisi Barang dan Penghentian Penggunaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun Anggaran 2025, *sebagaimana terlampir*.

C. BARANG MILIK NEGARA PADA PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) PER 31 DESEMBER 2025**1. Barang Milik Negara Per Akun Neraca**

Nilai Barang Milik Negara pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.075.316.847.226, yang terdiri dari nilai Barang Milik Negara Intrakomptabel (Nilai Barang Milik Negara yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp1.075.168.148.291 dan nilai Barang Milik Negara Ekstrakomptabel sebesar Rp148.698.935.

Nilai Barang Milik Negara dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu:

Aset Lancar

- * Persediaan

Aset Tetap

- * Tanah
- * Peralatan dan Mesin
- * Gedung dan Bangunan
- * Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- * Aset Tetap Lainnya
- * Konstruksi dalam Pengerjaan

Aset Lainnya

- * Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- * Aset Tak Berwujud
- * Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
- * Aset Tetap yang Dihentikan Dari Penggunaan Operasional Pemerintah
- * Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan

Penyajian nilai Barang Milik Negara dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Aset Lancar	45.561.400		0		45.561.400	
Persediaan	45.561.400		0		45.561.400	
Aset Tetap	1.075.168.148.291		148.698.935		1.075.316.847.226	
Tanah	843.681.482.000		0		843.681.482.000	
Akumulasi Penyusutan	0		0		0	
Peralatan dan Mesin	19.378.599.667		120.795.600		19.499.395.267	
Akumulasi Penyusutan	-14.811.345.599		-84.582.962		-14.895.928.561	
Gedung dan Bangunan	28.502.061.258		17.453.335		28.519.514.593	
Akumulasi Penyusutan	-3.728.956.505		-3.270.666		-3.732.227.171	
Jalan dan Jembatan	28.888.242.790		0		28.888.242.790	
Akumulasi Penyusutan	-9.093.345.955		0		-9.093.345.955	
Irigasi	67.001.744.669		0		67.001.744.669	
Akumulasi Penyusutan	-64.600.073.385		0		-64.600.073.385	
Jaringan	7.217.670.155		0		7.217.670.155	
Akumulasi Penyusutan	-1.596.748.705		0		-1.596.748.705	
Aset Tetap Lainnya	14.000.000		0		14.000.000	
Akumulasi Penyusutan	0		0		0	
Properti Investasi	80.406.465.920		0		80.406.465.920	
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-1.251.244.813		0		-1.251.244.813	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0		0		0	
Aset Tetap yang Dihentikan Dari Penggunaan Operasional Pemerintah	695.922.750		10.450.000		706.372.750	
Akumulasi Penyusutan	-241.354.244		0		-241.354.244	
TOTAL	1.075.168.148.291		148.698.935		1.075.316.847.226	

2. Perbandingan Nilai Barang Milik Negara pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Uraian Neraca	Laporan BMN	Laporan Keuangan	Selisih
Persediaan	45.561.400	45.561.400	0
Tanah	843.681.482.000	843.681.482.000	0
Akumulasi Penyusutan	0	0	0
Peralatan dan Mesin	19.378.599.667	19.378.599.667	0
Akumulasi Penyusutan	-14.895.928.561	-14.895.928.561	0
Gedung dan Bangunan	27.884.050.216	27.884.050.216	0
Akumulasi Penyusutan	-3.732.227.171	-3.732.227.171	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	103.107.657.614	103.107.657.614	0
Akumulasi Penyusutan	-75.290.168.045	-75.290.168.045	0
Aset Tetap Lainnya	14.000.000	14.000.000	0
Properti Investasi	80.406.465.920	80.406.465.920	0
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-1.251.244.813	-1.251.244.813	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
Aset Tetap yang Dihentikan Dari Penggunaan Operasional Pemerintah	695.922.750	695.922.750	0
Akumulasi Penyusutan	-241.354.244	-241.354.244	0
T O T A L	1.075.213.739.567	1.075.213.739.567	0

Catatan selisih:

1. Tidak Ada

V. INFORMASI BARANG MILIK NEGARA LAINNYA

A. PERKEMBANGAN BARANG MILIK NEGARA

Perkembangan nilai Barang Milik Negara secara Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) selama Lima (5) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai Barang Milik Negara	Perkembangan	
			Rp	%
1.	Laporan BMN per 30 September 2025	979.143.267.817	979.143.267.817	100
2.	Laporan BMN per 31 Desember 2024	979.228.702.098	979.228.702.098	100
3.	Laporan BMN per 31 Desember 2023	0	0	0
4.	Laporan BMN per 31 Desember 2022	0	0	0
5.	Laporan BMN per 31 Desember 2021	0	0	0

B. INFORMASI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

1. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara

Nilai Barang Milik Negara yang sudah dan belum ditetapkan status penggunaannya sampai dengan Laporan Barang Pengguna PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaannya Rp	Belum Ditetapkan Status Penggunaannya Rp
1.	Tanah	914.045.482.000	0
2.	Peralatan dan Mesin	17.677.645.368	1.816.260.899
3.	Gedung dan Bangunan	36.643.556.136	1.308.408.335
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	77.693.740.571	25.413.917.043
5.	Aset Tetap Lainnya	0	14.000.000
6.	Aset lain-lain	506.861.000	189.061.750
	TOTAL	1.046.643.679.852	28.741.648.027

Beberapa penyebab Barang Milik Negara belum ditetapkan statusnya penggunaannya adalah:

1. Belum lengkapnya dokumen kepemilikan untuk peralatan dan mesin, seperti BAST;
2. Untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan diperlukan inventarisasi ulang terkait perubahan nilai luasannya.

2. Pengelolaan Barang Milik Negara

No.	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindah-tanganan	Penghapusan	Jumlah
1.	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang.	√	√		√	3
2.	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang.	√	√		√	3
3.	Dalam proses Pengelola Barang.		√		√	2
4.	Selesai di Pengelola Barang.	-	-	-	-	-
	a. Dikembalikan.					
	b. Ditolak.					
	c. Disetujui.				√	2
5.	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.	-	-	-	-	-
6.	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna Barang.	√	√	-	√	25

No.	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindah-tanganan	Penghapusan	Jumlah
7.	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang.	√	√	-	√	25
8	Selesai serah terima.	√	√	-	√	25

Dalam proses Pengelolaan Barang Milik Negara tersebut diatas, terdapat proses Pengelolaan Barang Milik Negara yang gagal/batal dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Tidak ada

C. INFORMASI TERKAIT BMN YANG TELAH DIUSULKAN PENGHAPUSANNYA KEPADA PENGELOLA BARANG

1. Daftar barang hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang

Tidak terdapat Barang Milik Negara Hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025.

2. Daftar barang dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang

Daftar Barang Milik Negara Kondisi Rusak Berat yang diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut:

1. Reviu terhadap Pengelolaan BMN Aset Eks Deptan yang akan Dihapus sesuai Surat Tugas Inspektur Jenderal KKP Nomor B.236/ITJ.5/KP.440/IV/2025, tanggal 15 April 2025
 - a. Daftar Barang Milik Negara sesuai data SIMAN dan SAKTI per 31 Maret 2025, terutama untuk:
 - 1) yang diserahkan dari BMN perolehan sebelum tahun 2001 Departemen Pertanian kepada Departemen Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2010 (Eks Deptan);
 - 2) Barang Milik Negara Tanah, Gedung dan Bangunan sesuai data SIMAN Tahun 2024;
 - b. Dokumen terkait BMN Aset Eks Deptan terkait yang sudah dihentikan baik yang sudah diusulkan untuk dihapus maupun belum diusulkan untuk dihapus, *sebagaimana terlampir*.
2. Surat Permohonan Penghapusan Karena Sebab Lain Kerangka Kadastral Orde 2 dan Bangunan Penampung Sekam Permanen/Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Nomor: B.186/KPB-PPNK/PL.710/V/2025 Tanggal 5 Mei 2025 melalui aplikasi SIMAN v2 dengan nomor tiket PPL25060311251149814.

Sebelum dilakukan usulan permohonan penghapusan atas BMN tersebut maka disusun terlebih dahulu Surat Keputusan KPB Satker PPN Kejawanan Nomor: B.202/KPB-PPNK/PL.110/V/2025 Tanggal 14 Mei 2025 tentang Perubahan Kondisi Barang dan Penghentian Penggunaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara

Kejawanan Tahun Anggaran 2025. Perubahan kondisi Barang Milik Negara (BMN) dan penghentian penggunaan BMN, atau "henti guna", adalah tindakan dalam pengelolaan BMN yang bertujuan untuk mencocokkan kondisi fisik BMN dengan pencatatannya dalam sistem, serta untuk mengeluarkan BMN yang sudah tidak layak pakai dari daftar aset, *sebagaimana terlampir*.

D. BMN BERUPA TRANSFER MASUK DARI DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Transfer masuk BMN (Barang Milik Negara) adalah proses pemindahan kepemilikan BMN dari satu satuan kerja (satker) ke satker lain, baik dalam lingkup instansi yang sama maupun antar instansi yang berbeda. Proses ini melibatkan pencatatan dan pelaporan BMN yang masuk ke dalam sistem pengelolaan BMN, seperti SIMAN BMN atau SAKTI.

Terdapat Barang Milik Negara yang masuk sebagai transfer masuk dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025 yang telah didetailkan pada aplikasi SAKTI, *sebagaimana terlampir*.

E. BMN BERUPA BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA (BPYBDS)

Tidak terdapat Barang Milik Negara yang masuk sebagai Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025.

F. PERMASALAHAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD) per 31 Desember 2025 terhadap Pengelolaan terhadap Rumah Negara.

G. LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH

1. Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara pengelolaan BMN eks Deptan pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD), langkah-langkah strategis yang dilakukan antara lain sebagai berikut:
 - a. Melakukan Inventarisasi dan Reviu terhadap pengelolaan BMN Aset Eks Deptan yang akan dihapus dengan disupervisi oleh Tim Inspektorat Jenderal KKP pada tanggal 24 April 2025, *dokumen terlampir*.
 - b. Berkoordinasi secara resmi dengan KPKNL Cirebon sesuai dengan *dokumen terlampir*.
 - c. Menyusun SPTJM terhadap aset yang tidak ditemukan keberadaannya yang menyatakan bahwa BMN tersebut benar-benar milik PPN Kejawanan dan pernyataan ada atau tidaknya *fraud* pada BMN yang tidak ditemukan tersebut, *dokumen terlampir*.
 - d. Mengajukan usulan penghapusan aset yang Rusak Berat kepada KPKNL untuk BMN gedung bangunan dan Eselon I KKP untuk BMN selain gedung bangunan, *dokumen terlampir*.
2. Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara Pengelolaan Rumah Negara pada PPN KEJAWANAN (032.03.0200.622482.000.KD), langkah-langkah strategis yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan Inventarisasi dan Reviu terhadap pengelolaan Rumah Negara dengan disupervisi oleh Tim Inspektorat Jenderal KKP berdasarkan Surat Tugas Itjen Nomor B.292/ITJ.2/KP.440/VIII/2025 tanggal 22 Agustus 2025, *dokumen terlampir*;
- b. Melakukan perbaikan penggolongan Rumah Negara pada aplikasi SAKTI, *dokumen terlampir*;
- c. Usulan SK Menteri KP tentang Penetapan Status Golongan dan Type Rumah Negara, *dokumen terlampir*;
- d. Usulan dan Penerbitan SIP (Surat Ijin Penghunian) dengan tanda tangan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, *dokumen terlampir*;
- e. Surat Pernyataan Penghuni, *dokumen terlampir*;

Demikian Catatan Laporan atas Barang Milik Negara (Cal BMN) semester II Tahun 2025 ini disampaikan, kritik dan saran serta masukan kami tunggu demi perbaikan laporan yang lebih baik.

Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Kejawanen,



Yusuf Fathanah, S.Pi, M.Si
NIP. 197811252003121003

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. BAST PENGADAAN BARANG TAHUN 2025
2. PERSETUJUAN PENGHAPUSAN ATAS BMN BERUPA GEDUNG BANGUNAN PADA
PPN KEJAWANAN DARI BIRO KEUANGAN DAN BMN KKP
3. BAST TRANSFER MASUK DARI SET. DJPT
4. HASIL REVIU ITJEN ATAS PENGELOLAAN BMN EKS DEPTAN
5. PENYAMPAIAN SURAT IJIN PENGHUNIAN (SIP) ATAS RUMAH NEGARA
PPN KEJAWANAN DARI SET. DJPT

No. Surat Pesanan : EP-01K9E7EC9YCB2ZEXX0GZZC5K
No. BAST : B.1865/PPK-PPNK/PL.430/XI/2025
Tanggal Surat Pesanan : 7 November 2025, 14:01:48

No Referensi Dokumen : BAST-2025-11-13-OWZ4PGO
Tanggal BAST Dibuat : 13 November 2025, 20:43:08

Pemesan (PIHAK KEDUA)**622482 - PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Nama Penanggung Jawab : Muklis
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.185.196.3-426.000
Alamat Pemesan : Jalan Pelabuhan Perikanan No 1 Kel Pegambiran Kec Lemahwungkuk Kota Cirebon 45113

Penyedia (PIHAK PERTAMA)**INDOSAGA** **UMKK**

Nama Penanggung Jawab : DENI ISMAIL
Jabatan Penanggung Jawab : Direktur
NPWP Penyedia : 0045933553426000
Alamat Penyedia : Kutagara Selatan Gg. Pawi No. 12 Rt. 01 Rw.02 Kel. Jagasatru. Kota Cirebon. 45115

Ringkasan Pengiriman Termin 1

Nama Penerima : Rizky Widiyanto (6281225442271)
Permintaan Tiba : 13 November 2025 - 13 November 2025
Pesanan Tiba : 13 November 2025, 17:02:53
Selesai Pemeriksaan : 13 November 2025
Alamat Pengiriman : Jalan Pelabuhan Perikanan No 1 , Pegambiran, Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat, 45113
Kurir : Kurir Penyedia
Berat : 159.000,00 gr
Biaya Pengiriman : Rp0,00

No.	Produk	Variasi	Jumlah Produk	Total Harga Produk
1	Barang PDN AC DAIKIN 2 PK FTC50YV14 (indoor) & RC50YV14 (outdoor)	-	3,00	Rp36.219.000,00

Pada Hari ini tanggal **13 November 2025** telah terjadi serah terima antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** . Dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (selanjutnya disebut "**BAST**") ini maka **PARA PIHAK** menerima dan menyetujui bahwa :

- PIHAK PERTAMA** sudah menyerahkan seluruh barang sesuai yang disepakati dalam Surat Pesanan nomor **EP-01K9E7EC9YCB2ZEXX0GZZC5K** serta adendumnya (apabila ada).
- Pelaksanaan pengiriman dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** pada pengiriman **ke-1** pada tanggal **13 November 2025**.
- PIHAK PERTAMA** telah melakukan **100%** pengiriman/menyelesaikan pesanan/pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan atas kesesuaian barang/pekerjaan pada setiap pengirimannya dan menyatakan telah menyetujui **BAST** ini.
- BAST** ini menjadi acuan utama bagi **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penagihan kepada **PIHAK KEDUA** dan diakui oleh masing-masing PIHAK keabsahannya tanpa memerlukan tanda tangan basah di **BAST** ini oleh masing-masing **PIHAK**.
- PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran atas telah diselesaikannya pesanan/pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan serta adendumnya (apabila ada).
- Dengan ditandatangani **BAST** ini maka tanggung jawab pengelolaan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** .
- BAST** ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** .

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Muklis
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Deni Ismail
Direktur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

No. Surat Pesanan : EP-01K9E7ED11TTEPYNPBGCFD58SQ
No. BAST : B.1867/PPK-PPNK/PL.430/XI/2025
Tanggal Surat Pesanan : 7 November 2025, 13:53:10

No Referensi Dokumen : BAST-2025-11-13-HWCMSWE
Tanggal BAST Dibuat : 13 November 2025, 20:47:07

Pemesan (PIHAK KEDUA)**622482 - PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Nama Penanggung Jawab : Muklis
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.185.196.3-426.000
Alamat Pemesan : Jalan Pelabuhan Perikanan No 1 Kel Pegambiran Kec
Lemahwungkuk Kota Cirebon 45113

Penyedia (PIHAK PERTAMA)**CAHAYA MAS SENTOSA** [UMKK](#)

Nama Penanggung Jawab : YENI SUKMANA
Jabatan Penanggung Jawab : Direktur
NPWP Penyedia : 0851869586428000
Alamat Penyedia : Jalan Kembar Sari Indah Iii No.
6, Kelurahan Cigereleng,
Kecamatan Regol, Kota
Bandung, 40253. Kota
Bandung. 40253

Ringkasan Pengiriman Termin 1

Nama Penerima : Rizky Widiyanto (6281225442271)
Permintaan Tiba : 13 November 2025 - 13 November 2025
Pesanan Tiba : 13 November 2025, 16:35:47
Selesai Pemeriksaan : 13 November 2025
Alamat Pengiriman : Jalan Pelabuhan Perikanan No 1 , Pegambiran, Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat,
45113
Kurir : Kurir Penyedia
Berat : 75.000,00 gr
Biaya Pengiriman : Rp0,00

No.	Produk	Variasi	Jumlah Produk	Total Harga Produk
1	Barang PDN Brother B-104	-	3,00	Rp6.858.000,00

Pada Hari ini tanggal **13 November 2025** telah terjadi serah terima antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** . Dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (selanjutnya disebut "**BAST**") ini maka **PARA PIHAK** menerima dan menyetujui bahwa :

- PIHAK PERTAMA** sudah menyerahkan seluruh barang sesuai yang disepakati dalam Surat Pesanan nomor **EP-01K9E7ED11TTEPYNPBGCFD58SQ** serta adendumnya (apabila ada).
- Pelaksanaan pengiriman dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** pada pengiriman **ke-1** pada tanggal **13 November 2025**.
- PIHAK PERTAMA** telah melakukan **100%** pengiriman/menyelesaikan pesanan/pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan atas kesesuaian barang/pekerjaan pada setiap pengirimannya dan menyatakan telah menyetujui **BAST** ini.
- BAST** ini menjadi acuan utama bagi **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penagihan kepada **PIHAK KEDUA** dan diakui oleh masing-masing PIHAK keabsahannya tanpa memerlukan tanda tangan basah di **BAST** ini oleh masing-masing **PIHAK**.
- PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran atas telah diselesaikannya pesanan/pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan serta adendumnya (apabila ada).
- Dengan ditandatangani **BAST** ini maka tanggung jawab pengelolaan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** .
- BAST** ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** .

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Muklis
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Yeni Sukmana
Direktur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

No. Surat Pesanan : EP-01K9RYH5PY5KN5DWPX4C2Q63W8
No. BAST : B.1879/PPK-PPNK/PL.430/XI/2025
Tanggal Surat Pesanan : 11 November 2025, 15:16:52

No Referensi Dokumen : BAST-2025-11-17-WCU2H7U
Tanggal BAST Dibuat : 17 November 2025, 16:26:23

Pemesan (PIHAK KEDUA)**622482 - PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Nama Penanggung Jawab : Muklis
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.185.196.3-426.000
Alamat Pemesan : Jalan Pelabuhan Perikanan No 1 Kel Pegambiran Kec Lemahwungkuk Kota Cirebon 45113

Penyedia (PIHAK PERTAMA)**CENDANA SOLUSINDO** **UMKK**

Nama Penanggung Jawab : DWI YULIARTO
Jabatan Penanggung Jawab : Direktur
NPWP Penyedia : 0211471271426000
Alamat Penyedia : Jl. Cendana Raya No. 13 Bumi Arum Sari Rt.003 Rw.008, Desa Cirebon Girang, Kec. Talun, Kab. Cirebon. Kab. Cirebon. 45171

Ringkasan Pengiriman Termin 1

Nama Penerima : Rizky Widiyanto (6281225442271)
Permintaan Tiba : 23 November 2025 - 23 November 2025
Pesanan Tiba : 17 November 2025, 12:19:42
Selesai Pemeriksaan : 17 November 2025
Alamat Pengiriman : Jalan Pelabuhan Perikanan No 1 , Pegambiran, Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat, 45113
Kurir : Kurir Penyedia
Berat : 227,00 gr
Biaya Pengiriman : Rp0,00

No.	Produk	Variasi	Jumlah Produk	Total Harga Produk
1	Barang PDN iPhone 16 Pro Max 256 GB	-	1,00	Rp22.000.000,00

Pada Hari ini tanggal **17 November 2025** telah terjadi serah terima antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** . Dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (selanjutnya disebut "**BAST**") ini maka **PARA PIHAK** menerima dan menyetujui bahwa :

- PIHAK PERTAMA** sudah menyerahkan seluruh barang sesuai yang disepakati dalam Surat Pesanan nomor **EP-01K9RYH5PY5KN5DWPX4C2Q63W8** serta adendumnya (apabila ada).
- Pelaksanaan pengiriman dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** pada pengiriman **ke-1** pada tanggal **17 November 2025**.
- PIHAK PERTAMA** telah melakukan **100%** pengiriman/menyelesaikan pesanan/pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan atas kesesuaian barang/pekerjaan pada setiap pengirimannya dan menyatakan telah menyetujui **BAST** ini.
- BAST** ini menjadi acuan utama bagi **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penagihan kepada **PIHAK KEDUA** dan diakui oleh masing-masing PIHAK keabsahannya tanpa memerlukan tanda tangan basah di **BAST** ini oleh masing-masing **PIHAK**.
- PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran atas telah diselesaikannya pesanan/pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan serta adendumnya (apabila ada).
- Dengan ditandatangani **BAST** ini maka tanggung jawab pengelolaan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** .
- BAST** ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** .

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Muklis
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dwi Yuliarto
Direktur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

No. Surat Pesanan : EP-01K6VSGGRY4MGKM0WKWXR3JQ3T
No. BAST : B.1649/PPK-PPNK/PL.430/X/2025
Tanggal Surat Pesanan : 7 October 2025, 13:46:32
No Referensi Dokumen : BAST-2025-10-17-ZF3VEVZ

Termin Pembayaran : Sekaligus
Tanggal BAST Dibuat : 17 October 2025, 10:23:20

Pemesan (PIHAK KEDUA)**622482 - PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Nama Penanggung Jawab : Muklis
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.185.196.3-426.000
Alamat Pemesan : Jalan Pelabuhan Perikanan No 1 Kel Pegambiran Kec
Lemahwungkuk Kota Cirebon 45113

Penyedia (PIHAK PERTAMA)**CAHAYA MAS SENTOSA** UMKK

Nama Penanggung Jawab : YENI SUKMANA
Jabatan Penanggung Jawab : Direktur
NPWP Penyedia : 0851869586428000
Alamat Penyedia : Jalan Kembar Sari Indah Iii No.
6, Kelurahan Cigereleng,
Kecamatan Regol, Kota
Bandung, 40253. Kota
Bandung. 40253

Ringkasan Pengiriman

Nama Penerima : Rizky Widiyanto (6281225442271)
Permintaan Tiba : 19 October 2025 - 19 October 2025
Pesanan Tiba : 17 October 2025, 09:20:16
Selesai Pemeriksaan : 17 October 2025
Alamat Pengiriman : Jalan Pelabuhan Perikanan No 1 , Pegambiran, Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat,
45113
Kurir : Kurir Penyedia
Berat : 400.000,00 gr
Biaya Pengiriman : Rp0,00

No.	Produk	Variasi	Jumlah Produk	Total Harga Produk
1	Barang PDN Kursi Susun BROTHER BR 700 CH Lapis Chrome	-	100,00	Rp24.500.000,00

Pada Hari ini tanggal 17 October 2025 telah terjadi serah terima antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**. Dengan menandatangani dokumen ini maka kedua belah pihak menerima dan menyetujui bahwa :

- Dokumen ini menjadi acuan utama bagi **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penagihan kepada **PIHAK KEDUA** dan diakui oleh masing-masing pihak keabsahannya tanpa memerlukan tanda tangan basah di dokumen ini oleh masing-masing pihak.
- PIHAK PERTAMA** sudah menyerahkan seluruh barang/jasa sesuai yang disepakati dalam Surat Pesanan nomor **EP-01K6VSGGRY4MGKM0WKWXR3JQ3T**
- Pelaksanaan pengiriman dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** pada pengiriman 1 pada tanggal **17 October 2025** dan diterima dengan baik oleh **PIHAK KEDUA**.
- PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan atas kesesuaian barang pada setiap pengirimannya dan menyatakan telah menyetujui Berita Acara Serah Terima ini.
- PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran atas telah diselesaikannya pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan dan/atau adendumnya (apabila ada).
- Dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab pengelolaan barang beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- Berita Acara Serah Terima ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Muklis

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

YENI SUKMANA

DIREKTUR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

No. Surat Pesanan : EP-01K7ZTF5D4D1275DYFZ0SHPR52
No. BAST : B.1698/PPK-PPNK/PL.430/X/2025
Tanggal Surat Pesanan : 20 October 2025, 11:13:51
No Referensi Dokumen : BAST-2025-10-27-3OORRWW

Termin Pembayaran : Sekaligus
Tanggal BAST Dibuat : 27 October 2025, 08:36:18

Pemesan (PIHAK KEDUA)**622482 - PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Nama Penanggung Jawab : Muklis
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.185.196.3-426.000
Alamat Pemesan : Jalan Pelabuhan Perikanan No 1 Kel Pegambiran Kec
Lemahwungkuk Kota Cirebon 45113

Penyedia (PIHAK PERTAMA)**THEOS SUMBER BERKAT** UMKK

Nama Penanggung Jawab : Anthonyus ER Pakpahan
Jabatan Penanggung Jawab : Direktur
NPWP Penyedia : 0415310390004000
Alamat Penyedia : Jl. Gading Kirana Timur A-11/15
Kelapa
Gading Barat , Kelapa Gading
Jakarta
Utara 14240. Kota Adm.
Jakarta Utara. 14240

Ringkasan Pengiriman Termin 1

Nama Penerima : Rizky Widiyanto (6281225442271)
Permintaan Tiba : 26 October 2025 - 26 October 2025
Pesanan Tiba : 27 October 2025, 08:14:32
Selesai Pemeriksaan : 27 October 2025
Alamat Pengiriman : Jalan Pelabuhan Perikanan No 1 , Pegambiran, Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat,
45113
Kurir : Kurir Penyedia
Berat : 16.000,00 gr
Biaya Pengiriman : Rp0,00

No.	Produk	Variasi	Jumlah Produk	Total Harga Produk
1	Barang PDN ASUS Expertbook BG1408CVA-EB7110W / Core I7-1355U / 16GB / SSD 1TB	-	2,00	Rp28.000.000,00
2	Barang PDN EPSON L3211	-	2,00	Rp3.900.000,00

Pada Hari ini tanggal **27 October 2025** telah terjadi serah terima antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** . Dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (selanjutnya disebut "**BAST**") ini maka **PARA PIHAK** menerima dan menyetujui bahwa :

- PIHAK PERTAMA** sudah menyerahkan seluruh barang sesuai yang disepakati dalam Surat Pesanan nomor **EP-01K7ZTF5D4D1275DYFZ0SHPR52** serta adendumnya (apabila ada).
- Pelaksanaan pengiriman dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** pada pengiriman **ke-1** pada tanggal **27 October 2025**.
- PIHAK PERTAMA** telah melakukan **100%** pengiriman/menyelesaikan pesanan/pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan atas kesesuaian barang/pekerjaan pada setiap pengirimannya dan menyatakan telah menyetujui **BAST** ini.
- BAST** ini menjadi acuan utama bagi **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penagihan kepada **PIHAK KEDUA** dan diakui oleh masing-masing PIHAK keabsahannya tanpa memerlukan tanda tangan basah di **BAST** ini oleh masing-masing **PIHAK**.
- PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran atas telah diselesaikannya pesanan/pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan serta adendumnya (apabila ada).
- Dengan ditandatangani **BAST** ini maka tanggung jawab pengelolaan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** .
- BAST** ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** .

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Muklis
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Anthonyus Er Pakpahan
Direktur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

No. Surat Pesanan : EP-01K9E7ECGTBCAYZXVRZJ65ZE58
No. BAST : B.1866/PPK-PPNK/PL.430/XI/2025
Tanggal Surat Pesanan : 7 November 2025, 13:59:23

No Referensi Dokumen : BAST-2025-11-13-B151726
Tanggal BAST Dibuat : 13 November 2025, 20:46:04

Pemesan (PIHAK KEDUA)**622482 - PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Nama Penanggung Jawab : Muklis
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.185.196.3-426.000
Alamat Pemesan : Jalan Pelabuhan Perikanan No 1 Kel Pegambiran Kec
Lemahwungkuk Kota Cirebon 45113

Penyedia (PIHAK PERTAMA)**cv tunas indo sejahtera** **UMKK**

Nama Penanggung Jawab : dafit giantoro
Jabatan Penanggung Jawab : Direktur
NPWP Penyedia : 094.393.458.8-008.000
Alamat Penyedia : Pahlawan Revolusi No 11 E
Pondok Bambu Duren Sawit
Jakarta Timur . Kota Adm.
Jakarta Timur. 13430

Ringkasan Pengiriman Termin 1

Nama Penerima : Rizky Widiyanto (6281225442271)
Permintaan Tiba : 13 November 2025 - 13 November 2025
Pesanan Tiba : 13 November 2025, 19:47:41
Selesai Pemeriksaan : 13 November 2025
Alamat Pengiriman : Jalan Pelabuhan Perikanan No 1 , Pegambiran, Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat,
45113
Kurir : Kurir Penyedia
Berat : 225.000,00 gr
Biaya Pengiriman : Rp0,00

No.	Produk	Variasi	Jumlah Produk	Total Harga Produk
1	Barang PDN BROTHER LEMARI BESI 2 PINTU AYUN B-204	-	3,00	Rp8.918.919,00

Pada Hari ini tanggal **13 November 2025** telah terjadi serah terima antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** . Dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (selanjutnya disebut "**BAST**") ini maka **PARA PIHAK** menerima dan menyetujui bahwa :

- PIHAK PERTAMA** sudah menyerahkan seluruh barang sesuai yang disepakati dalam Surat Pesanan nomor **EP-01K9E7ECGTBCAYZXVRZJ65ZE58** serta adendumnya (apabila ada).
- Pelaksanaan pengiriman dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** pada pengiriman **ke-1** pada tanggal **13 November 2025**.
- PIHAK PERTAMA** telah melakukan **100%** pengiriman/ menyelesaikan pesanan/pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan atas kesesuaian barang/pekerjaan pada setiap pengirimannya dan menyatakan telah menyetujui **BAST** ini.
- BAST** ini menjadi acuan utama bagi **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penagihan kepada **PIHAK KEDUA** dan diakui oleh masing-masing PIHAK keabsahannya tanpa memerlukan tanda tangan basah di **BAST** ini oleh masing-masing **PIHAK**.
- PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran atas telah diselesaikannya pesanan/pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan serta adendumnya (apabila ada).
- Dengan ditandatangani **BAST** ini maka tanggung jawab pengelolaan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** .
- BAST** ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** .

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Muklis

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dafit Giantoro

Direktur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

No. Surat Pesanan : EP-01KATETV14T98X6A5FRA00WWGG
No. BAST : B.2302/PPK-PPNK/PL.430/XII/2025
Tanggal Surat Pesanan : 26 November 2025, 14:24:11 WIB

No Referensi Dokumen : BAST-2025-12-15-UC30O6W
Tanggal BAST Dibuat : 15 December 2025, 09:32:06 WIB

Pemesan (PIHAK KEDUA)**622482 - PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Nama Penanggung Jawab : Muklis
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.185.196.3-426.000
Alamat Pemesan : Jalan Pelabuhan Perikanan No 1 Kel Pegambiran Kec Lemahwungkuk Kota Cirebon 45113

Penyedia (PIHAK PERTAMA)**CENDANA SOLUSINDO** **UMKK**

Nama Penanggung Jawab : DWI YULIARTO
Jabatan Penanggung Jawab : Direktur
NPWP Penyedia : 0211471271426000
Alamat Penyedia : Jl. Cendana Raya No. 13 Bumi Arum Sari Rt.003 Rw.008, Desa Cirebon Girang, Kec. Talun, Kab. Cirebon. Kab. Cirebon. 45171

Ringkasan Pengiriman Termin 1

Nama Penerima : Rizky Widiyanto (6281225442271)
Permintaan Tiba : 16 December 2025 - 16 December 2025
Pesanan Tiba : 15 December 2025, 08:57:50 WIB
Selesai Pemeriksaan : 15 December 2025
Alamat Pengiriman : Jalan Pelabuhan Perikanan No 1 , Pegambiran, Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat, 45113
Kurir : Kurir Penyedia
Berat : 77.000,00 gr
Biaya Pengiriman : Rp0,00

No.	Produk	Variasi	Jumlah Produk	Total Harga Produk
1	Barang PDN Lemari Pakaian Bahan Metal Merek Informa	-	1,00	Rp3.200.000,00
2	Barang PDN Turbo Jet Surface Aerator 2 HP - AEROTECH	-	1,00	Rp22.500.000,00

Pada Hari ini tanggal **15 December 2025** telah terjadi serah terima antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** . Dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (selanjutnya disebut "**BAST**") ini maka **PARA PIHAK** menerima dan menyetujui bahwa :

- PIHAK PERTAMA** sudah menyerahkan seluruh barang sesuai yang disepakati dalam Surat Pesanan nomor **EP-01KATETV14T98X6A5FRA00WWGG** serta adendumnya (apabila ada).
- Pelaksanaan pengiriman dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** pada pengiriman **ke-1** pada tanggal **15 December 2025**.
- PIHAK PERTAMA** telah melakukan **100%** pengiriman/menyelesaikan pesanan/pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan atas kesesuaian barang/pekerjaan pada setiap pengirimannya dan menyatakan telah menyetujui **BAST** ini.
- BAST** ini menjadi acuan utama bagi **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penagihan kepada **PIHAK KEDUA** dan diakui oleh masing-masing PIHAK keabsahannya tanpa memerlukan tanda tangan basah di **BAST** ini oleh masing-masing **PIHAK**.
- PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran atas telah diselesaikannya pesanan/pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan serta adendumnya (apabila ada).
- Dengan ditandatangani **BAST** ini maka tanggung jawab pengelolaan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** .
- BAST** ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** .

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Muklis
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dwi Yulianto
Direktur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

No. Surat Pesanan : EP-01KCJS2VWBKRJ2SY1T54Q6JZ1S
No. BAST : B.2405/PPK-PPNK/PL.430/XII/2025
Tanggal Surat Pesanan : 18 December 2025, 10:13:52 WIB

No Referensi Dokumen : BAST-2025-12-22-HG3U2IA
Tanggal BAST Dibuat : 22 December 2025, 08:26:28 WIB

Pemesan (PIHAK KEDUA)**622482 - PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Nama Penanggung Jawab : Muklis
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.185.196.3-426.000
Alamat Pemesan : Jalan Pelabuhan Perikanan No 1 Kel Pegambiran Kec Lemahwungkuk Kota Cirebon 45113

Penyedia (PIHAK PERTAMA)**SENTRA SOLUSINDO** **UMKK**

Nama Penanggung Jawab : ANDREY SANTOSO
Jabatan Penanggung Jawab : Direktur
NPWP Penyedia : 0851345108508000
Alamat Penyedia : Nangka Selatan No 27, Kel Lamper Kidul, Kec Semarang Selatan, Kota Semarang. Kota Semarang. 50249

Ringkasan Pengiriman Termin 1

Nama Penerima : Muklis (PPK)/Johan (6285624728578)
Permintaan Tiba : 22 December 2025 - 22 December 2025
Pesanan Tiba : 21 December 2025, 12:29:08 WIB
Selesai Pemeriksaan : 22 December 2025
Alamat Pengiriman : Jalan Pelabuhan Perikanan No Cirebon 45113, Pegambiran, Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat, 45113
Kurir : Kurir Penyedia
Berat : 64.000,00 gr
Biaya Pengiriman : Rp0,00

No.	Produk	Variasi	Jumlah Produk	Total Harga Produk
1	Barang PDN DJI Flip (DJI RC-N3)	storage 256 up to 200mbps	4,00	Rp27.600.000,00
2	Barang PDN NB Asus BG1409CVA i7 TKDN W11 pro	Non Office	8,00	Rp159.200.000,00

Pada Hari ini tanggal **22 December 2025** telah terjadi serah terima antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**. Dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (selanjutnya disebut "**BAST**") ini maka **PARA PIHAK** menerima dan menyetujui bahwa :

- PIHAK PERTAMA** sudah menyerahkan seluruh barang sesuai yang disepakati dalam Surat Pesanan nomor **EP-01KCJS2VWBKRJ2SY1T54Q6JZ1S** serta adendumnya (apabila ada).
- Pelaksanaan pengiriman dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** pada pengiriman **ke-1** pada tanggal **21 December 2025**.
- PIHAK PERTAMA** telah melakukan **100%** pengiriman/menyelesaikan pesanan/pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan atas kesesuaian barang/pekerjaan pada setiap pengirimannya dan menyatakan telah menyetujui **BAST** ini.
- BAST** ini menjadi acuan utama bagi **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penagihan kepada **PIHAK KEDUA** dan diakui oleh masing-masing PIHAK keabsahannya tanpa memerlukan tanda tangan basah di **BAST** ini oleh masing-masing **PIHAK**.
- PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran atas telah diselesaikannya pesanan/pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan serta adendumnya (apabila ada).
- Dengan ditandatangani **BAST** ini maka tanggung jawab pengelolaan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- BAST** ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Muklis
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Andrey Santoso
Direktur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

No. Surat Pesanan : EP-01KC13WGREFY6YM0SWGVSZ6
No. BAST : B.2385/KKP-PPNK/PL.430/XII/2025
Tanggal Surat Pesanan : 11 December 2025, 15:53:57 WIB

No Referensi Dokumen : BAST-2025-12-19-KNZSALN
Tanggal BAST Dibuat : 19 December 2025, 16:06:39 WIB

Pemesan (PIHAK KEDUA)**622482 - PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Nama Penanggung Jawab : Muklis
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.185.196.3-426.000
Alamat Pemesan : Jalan Pelabuhan Perikanan No 1 Kel Pegambiran Kec Lemahwungkuk Kota Cirebon 45113

Penyedia (PIHAK PERTAMA)**CENDANA SOLUSINDO** **UMKK**

Nama Penanggung Jawab : DWI YULIARTO
Jabatan Penanggung Jawab : Direktur
NPWP Penyedia : 0211471271426000
Alamat Penyedia : Jl. Cendana Raya No. 13 Bumi Arum Sari Rt.003 Rw.008, Desa Cirebon Girang, Kec. Talun, Kab. Cirebon. Kab. Cirebon. 45171

Ringkasan Pengiriman Termin 1

Nama Penerima : Rizky Widiyanto (6281225442271)
Permintaan Tiba : 19 December 2025 - 19 December 2025
Pesanan Tiba : 19 December 2025, 15:55:12 WIB
Selesai Pemeriksaan : 19 December 2025
Alamat Pengiriman : Jalan Pelabuhan Perikanan No 1 , Pegambiran, Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat, 45113
Kurir : Kurir Penyedia
Berat : 256.000,00 gr
Biaya Pengiriman : Rp0,00

No.	Produk	Variasi	Jumlah Produk	Total Harga Produk
1	Barang PDN RAK ARSIP BESI 5 SUSUN	-	4,00	Rp10.376.000,00
2	Barang PDN Tenda Acara Ukuran 4 x 3,5 x 3	-	3,00	Rp25.500.000,00
3	Barang PDN Panggung Acara Serbaguna 4 x 2	-	2,00	Rp15.300.000,00

Pada Hari ini tanggal **19 December 2025** telah terjadi serah terima antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** . Dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (selanjutnya disebut "**BAST**") ini maka **PARA PIHAK** menerima dan menyetujui bahwa :

- PIHAK PERTAMA** sudah menyerahkan seluruh barang sesuai yang disepakati dalam Surat Pesanan nomor **EP-01KC13WGREFY6YM0SWGVSZ6** serta adendumnya (apabila ada).
a. No Addendum 1 : **EP-01KC13WGREFY6YM0SWGVSZ6-AD01**
- Pelaksanaan pengiriman dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** pada pengiriman **ke-1** pada tanggal **19 December 2025**.
- PIHAK PERTAMA** telah melakukan **100%** pengiriman/menyelesaikan pesanan/pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan atas kesesuaian barang/pekerjaan pada setiap pengirimannya dan menyatakan telah menyetujui **BAST** ini.
- BAST** ini menjadi acuan utama bagi **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penagihan kepada **PIHAK KEDUA** dan diakui oleh masing-masing PIHAK keabsahannya tanpa memerlukan tanda tangan basah di **BAST** ini oleh masing-masing **PIHAK**.
- PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran atas telah diselesaikannya pesanan/pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan serta adendumnya (apabila ada).
- Dengan ditandatangani **BAST** ini maka tanggung jawab pengelolaan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** .
- BAST** ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** .

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Muklis
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dwi Yulianto
Direktur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

No. Surat Pesanan : EP-01KC5QFXFTMWR56RG22PSST4TQ
No. BAST : B.2409/KKP-PPNK/PL.430/XII/2025
Tanggal Surat Pesanan : 11 December 2025, 10:39:52 WIB

No Referensi Dokumen : BAST-2025-12-22-XCJ3N2M
Tanggal BAST Dibuat : 22 December 2025, 10:57:43 WIB

Pemesan (PIHAK KEDUA)**622482 - PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Nama Penanggung Jawab : Muklis
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.185.196.3-426.000
Alamat Pemesan : Jalan Pelabuhan Perikanan No 1 Kel Pegambiran Kec Lemahwungkuk
Kota Cirebon 45113

Penyedia (PIHAK PERTAMA)**CENDANA SOLUSINDO** **UMKK**

Nama Penanggung Jawab : DWI YULIARTO
Jabatan Penanggung Jawab : Direktur
NPWP Penyedia : 0211471271426000
Alamat Penyedia : Jl. Cendana Raya No. 13 Bumi Arum
Sari Rt.003 Rw.008, Desa Cirebon
Girang, Kec. Talun, Kab. Cirebon.
Kab. Cirebon. 45171

Ringkasan Pengiriman Termin 1

Nama Penerima : Muklis/Johan (6285624728578)
Permintaan Tiba : 22 December 2025 - 22 December 2025
Pesanan Tiba : 22 December 2025, 10:51:51 WIB
Selesai Pemeriksaan : 22 December 2025
Alamat Pengiriman : Jalan Pelabuhan Perikanan No 1 Cirebon , Pegambiran, Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat, 45113
Kurir : Kurir Penyedia
Berat : 38.000,00 gr
Biaya Pengiriman : Rp0,00

No.	Produk	Variasi	Jumlah Produk	Total Harga Produk
1	Barang PDN Scanner Plustek SmartOffice PS3180U - 80 Lembar/Menit A4 to F4/Legal	-	1,00	Rp9.621.622,00
2	Barang PDN Printer Epson M15140 Monochrome Multifungsi A3	-	2,00	Rp17.117.118,00
3	Barang PDN PC Rakitan Intel Core 9 Ultra 285K RAM 32G Storage 10GB (Spek Gaming)	-	2,00	Rp98.223.424,00

Pada Hari ini tanggal **22 December 2025** telah terjadi serah terima antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** . Dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (selanjutnya disebut "**BAST**") ini maka **PARA PIHAK** menerima dan menyetujui bahwa :

- PIHAK PERTAMA** sudah menyerahkan seluruh barang sesuai yang disepakati dalam Surat Pesanan nomor **EP-01KC5QFXFTMWR56RG22PSST4TQ** serta adendumnya (apabila ada).
a. No Addendum 1 : **EP-01KC5QFXFTMWR56RG22PSST4TQ-AD01**
- Pelaksanaan pengiriman dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** pada pengiriman **ke-1** pada tanggal **22 December 2025**.
- PIHAK PERTAMA** telah melakukan **100%** pengiriman/menyelesaikan pesanan/pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan atas kesesuaian barang/pekerjaan pada setiap pengirimannya dan menyatakan telah menyetujui **BAST** ini.
- BAST** ini menjadi acuan utama bagi **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penagihan kepada **PIHAK KEDUA** dan diakui oleh masing-masing PIHAK keabsahannya tanpa memerlukan tanda tangan basah di **BAST** ini oleh masing-masing **PIHAK**.
- PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran atas telah diselesaikannya pesanan/pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan serta adendumnya (apabila ada).
- Dengan ditandatangani **BAST** ini maka tanggung jawab pengelolaan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** .
- BAST** ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** .

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Muklis
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dwi Yulianto
Direktur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

No. Surat Pesanan : EP-01KC5QFXQCQYZ1ZC5QASR0GDC2
No. BAST : B.2303/KKP-PPNK/PL.430/XII/2025
Tanggal Surat Pesanan : 11 December 2025, 10:41:13 WIB

No Referensi Dokumen : BAST-2025-12-15-M5RZD6C
Tanggal BAST Dibuat : 15 December 2025, 08:29:38 WIB

Pemesan (PIHAK KEDUA)**622482 - PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Nama Penanggung Jawab : Muklis
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.185.196.3-426.000
Alamat Pemesan : Jalan Pelabuhan Perikanan No 1 Kel Pegambiran Kec Lemahwungkuk
Kota Cirebon 45113

Penyedia (PIHAK PERTAMA)**INDOSAGA** **UMKK**

Nama Penanggung Jawab : DENI ISMAIL
Jabatan Penanggung Jawab : Direktur
NPWP Penyedia : 0045933553426000
Alamat Penyedia : Kutagara Selatan Gg. Pawi No. 12
Rt. 01 Rw.02 Kel. Jagasatru. Kota
Cirebon. 45115

Ringkasan Pengiriman Termin 1

Nama Penerima : Muklis/Johan (6285624728578)
Permintaan Tiba : 17 December 2025 - 17 December 2025
Pesanan Tiba : 13 December 2025, 13:09:59 WIB
Selesai Pemeriksaan : 15 December 2025
Alamat Pengiriman : Jalan Pelabuhan Perikanan No 1 Cirebon , Pegambiran, Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Jawa
Barat, 45113
Kurir : Kurir Penyedia
Berat : 12.800,00 gr
Biaya Pengiriman : Rp0,00

No.	Produk	Variasi	Jumlah Produk	Total Harga Produk
1	Barang PDN Speaker Portable JBL PartyBox Encore Essential 2 (Plus 2 Mic Wireless)	-	2,00	Rp15.495.496,00

Pada Hari ini tanggal **15 December 2025** telah terjadi serah terima antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** . Dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (selanjutnya disebut "**BAST**") ini maka **PARA PIHAK** menerima dan menyetujui bahwa :

- PIHAK PERTAMA** sudah menyerahkan seluruh barang sesuai yang disepakati dalam Surat Pesanan nomor **EP-01KC5QFXQCQYZ1ZC5QASR0GDC2** serta adendumnya (apabila ada).
- Pelaksanaan pengiriman dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** pada pengiriman **ke-1** pada tanggal **13 December 2025**.
- PIHAK PERTAMA** telah melakukan **100%** pengiriman/menyelesaikan pesanan/pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan atas kesesuaian barang/pekerjaan pada setiap pengirimannya dan menyatakan telah menyetujui **BAST** ini.
- BAST** ini menjadi acuan utama bagi **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penagihan kepada **PIHAK KEDUA** dan diakui oleh masing-masing PIHAK keabsahannya tanpa memerlukan tanda tangan basah di **BAST** ini oleh masing-masing **PIHAK**.
- PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran atas telah diselesaikannya pesanan/pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan serta adendumnya (apabila ada).
- Dengan ditandatangani **BAST** ini maka tanggung jawab pengelolaan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** .
- BAST** ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** .

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Muklis
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Deni Ismail
Direktur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

No. Surat Pesanan : EP-01KAX0M99X9G4VQQZ9XG84CXVE
No. BAST : B.2118/PPK-PPNK/PL.430/XII/2025
Tanggal Surat Pesanan : 26 November 2025, 14:17:26 WIB

No Referensi Dokumen : BAST-2025-12-02-N5UAT50
Tanggal BAST Dibuat : 2 December 2025, 18:16:46 WIB

Pemesan (PIHAK KEDUA)

622482 - PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN

Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Nama Penanggung Jawab : Muklis
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.185.196.3-426.000
Alamat Pemesan : Jalan Pelabuhan Perikanan No 1 Kel Pegambiran Kec Lemahwungkuk Kota Cirebon 45113

Penyedia (PIHAK PERTAMA)

INDOSAGA 

Nama Penanggung Jawab : DENI ISMAIL
Jabatan Penanggung Jawab : Direktur
NPWP Penyedia : 0045933553426000
Alamat Penyedia : Kutagara Selatan Gg. Pawi No. 12 Rt. 01 Rw.02 Kel. Jagasatru. Kota Cirebon. 45115

Ringkasan Pengiriman Termin 1

Nama Penerima : Rizky Widiyanto (6281225442271)
Permintaan Tiba : 10 December 2025 - 10 December 2025
Pesanan Tiba : 1 December 2025, 12:22:20 WIB
Selesai Pemeriksaan : 2 December 2025
Alamat Pengiriman : Jalan Pelabuhan Perikanan No 1 , Pegambiran, Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat, 45113
Kurir : Kurir Penyedia
Berat : 120.372,00 gr
Biaya Pengiriman : Rp0,00

No.	Produk	Variasi	Jumlah Produk	Total Harga Produk
1	  Kamera Pocket Sony Cybershot DSC-W830 Plus Extra Kelengkapan	-	1,00	Rp6.450.000,00
2	  Kinetic Motrized Smart Treadmill 2 Hp 50p	-	1,00	Rp16.200.000,00
3	  Timbangan Digital Gyumo SW WP 300kg Custom Pagar	-	3,00	Rp15.000.000,00
4	  Kamera Drone DJI Mini 4 Pro RC2 (Display Remote Control)	-	1,00	Rp13.050.000,00
5	  Tripod Monopod K&F Concept Carbon Fiber A2555C2 BH-35L Extra FH-03	-	1,00	Rp4.200.000,00

Pada Hari ini tanggal **2 December 2025** telah terjadi serah terima antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** . Dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (selanjutnya disebut "**BAST**") ini maka **PARA PIHAK** menerima dan menyetujui bahwa :

- PIHAK PERTAMA** sudah menyerahkan seluruh barang sesuai yang disepakati dalam Surat Pesanan nomor **EP-01KAX0M99X9G4VQQZ9XG84CXVE** serta adendumnya (apabila ada).
- Pelaksanaan pengiriman dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** pada pengiriman **ke-1** pada tanggal **1 December 2025**.
- PIHAK PERTAMA** telah melakukan **100%** pengiriman/menyelesaikan pesanan/pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan atas kesesuaian barang/pekerjaan pada setiap pengirimannya dan menyatakan telah menyetujui **BAST** ini.
- BAST** ini menjadi acuan utama bagi **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penagihan kepada **PIHAK KEDUA** dan diakui oleh masing-masing PIHAK keabsahannya tanpa memerlukan tanda tangan basah di **BAST** ini oleh masing-masing **PIHAK**.
- PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran atas telah diselesaikannya pesanan/pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan serta adendumnya (apabila ada).
- Dengan ditandatangani **BAST** ini maka tanggung jawab pengelolaan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** .
- BAST** ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** .

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Muklis
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Deni Ismail
Direktur

No. Surat Pesanan : EP-01KC5QFXYWRW2CKQHJV5QE773B
No. BAST : B.2407/PPK-PPNK/PL.430/XII/2025
Tanggal Surat Pesanan : 11 December 2025, 10:43:17 WIB

No Referensi Dokumen : BAST-2025-12-22-S2U10NU
Tanggal BAST Dibuat : 22 December 2025, 14:01:53 WIB

Pemesan (PIHAK KEDUA)**622482 - PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Nama Penanggung Jawab : Muklis
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.185.196.3-426.000
Alamat Pemesan : Jalan Pelabuhan Perikanan No 1 Kel Pegambiran Kec Lemahwungkuk Kota Cirebon 45113

Penyedia (PIHAK PERTAMA)**SENTRA SOLUSINDO** **UMKK**

Nama Penanggung Jawab : ANDREY SANTOSO
Jabatan Penanggung Jawab : Direktur
NPWP Penyedia : 0851345108508000
Alamat Penyedia : Nangka Selatan No 27, Kel Lamper Kidul, Kec Semarang Selatan, Kota Semarang. Kota Semarang. 50249

Ringkasan Pengiriman Termin 1

Nama Penerima : Muklis/Johan (6285624728578)
Permintaan Tiba : 22 December 2025 - 22 December 2025
Pesanan Tiba : 22 December 2025, 13:59:40 WIB
Selesai Pemeriksaan : 22 December 2025
Alamat Pengiriman : Jalan Pelabuhan Perikanan No 1 Cirebon , Pegambiran, Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat, 45113
Kurir : Kurir Penyedia
Berat : 47.600,00 gr
Biaya Pengiriman : Rp0,00

No.	Produk	Variasi	Jumlah Produk	Total Harga Produk
1	Barang PDN UPS APC BX1600mi-ms	-	2,00	Rp5.800.000,00
2	Barang PDN Samsung Galaxy Tab S11 (Include Keyboard Samsung)	-	5,00	Rp80.000.000,00

Pada Hari ini tanggal **22 December 2025** telah terjadi serah terima antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** . Dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (selanjutnya disebut "**BAST**") ini maka **PARA PIHAK** menerima dan menyetujui bahwa :

- PIHAK PERTAMA** sudah menyerahkan seluruh barang sesuai yang disepakati dalam Surat Pesanan nomor **EP-01KC5QFXYWRW2CKQHJV5QE773B** serta adendumnya (apabila ada).
a. No Addendum 1 : **EP-01KC5QFXYWRW2CKQHJV5QE773B-AD01**
- Pelaksanaan pengiriman dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** pada pengiriman **ke-1** pada tanggal **22 December 2025**.
- PIHAK PERTAMA** telah melakukan **100%** pengiriman/menyelesaikan pesanan/pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan atas kesesuaian barang/pekerjaan pada setiap pengirimannya dan menyatakan telah menyetujui **BAST** ini.
- BAST** ini menjadi acuan utama bagi **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penagihan kepada **PIHAK KEDUA** dan diakui oleh masing-masing PIHAK keabsahannya tanpa memerlukan tanda tangan basah di **BAST** ini oleh masing-masing **PIHAK**.
- PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran atas telah diselesaikannya pesanan/pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan serta adendumnya (apabila ada).
- Dengan ditandatangani **BAST** ini maka tanggung jawab pengelolaan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** .
- BAST** ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** .

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Muklis
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Andrey Santoso
Direktur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.



**KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Nomor : 1229/SJ/PL.750/X/2025 30 Oktober 2025
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara Karena
Sebab-Sebab Lain Tanpa Penjualan Bongkaran pada
Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

Yth. Menteri Keuangan RI

u.p.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.48, Sukapura, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat

1. Berdasarkan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- d. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/KEPMEN-KP/PL.720/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Pengguna Barang dalam bentuk Mandat kepada Pejabat Tertentu dalam rangka Pengelolaan Aset berupa Barang Milik Negara dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. Nota Dinas Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 2652/DJPT.1/PL.750/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025 hal Usulan Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Gedung Bangunan Karena Sebab-Sebab Lain pada Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.

Bersama ini kami sampaikan permohonan persetujuan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) karena sebab-sebab lain tanpa tindak lanjut penjualan bongkaran berupa 2 (dua) unit gedung bangunan dengan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp71.933.000,00 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sesuai tiket SIMAN PPL25060311251149814 yang dikelola oleh:

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Satker : Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan
Kode Satker : 032030200622482000KD

2. Alasan dan pertimbangan dilakukan penghapusan karena sebab-sebab lain tanpa tindak lanjut penjualan bongkaran adalah:
 - a. Secara fisik bangunan dalam kondisi rusak berat;
 - b. Secara teknis, bangunan mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya;
 - c. Secara ekonomis, lebih menguntungkan bagi negara apabila barang dihapus.
3. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan data dukung sebagai berikut:
 - a. Surat Tugas Inventarisasi BMN;
 - b. Berita Acara Inventarisasi BMN beserta lampiran;
 - c. Berita Acara Penelitian/Penilaian BMN beserta lampiran;
 - d. Telaah Penghapusan Barang Milik Negara;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - f. Surat Pernyataan Perhitungan Nilai Limit;
 - g. Surat Pernyataan Tidak Mengganggu Tupoksi;
 - h. Salinan Penetapan Status Penggunaan;
 - i. Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.394/LT.408/DJPD-ANDALALIN/2023 Persetujuan Teknis Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Bangkitan Tinggi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nasional Kejawanan Terletak di Jalan Pelabuhan Perikanan Nomor 1, Kelurahan Pengambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;
 - j. Surat Inspektur II nomor 114/ITJ.2/HP.380/V/2024 hal Hasil Reviu Penghapusan BMN Berupa Bangunan Tugu Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan Provinsi Jawa Barat tanggal 8 Mei 2024;
 - k. KIB;
 - l. Laporan Kondisi Barang;

m. Dokumentasi BMN.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Kepala Biro Keuangan dan BMN,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Sutrisno Subagyo

Lampiran Surat
Nomor : 1229/SJ/PL.750/X/2025
Tanggal : 30 Oktober 2025

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DIUSULKAN PENGHAPUSAN KARENA SEBAB-SEBAB LAIN

Unit Eselon-I : Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Satker : Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan
Kode Satker : 032030200622482000KD

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Lokasi	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Nilai Perolehan	Kondisi	Alasan Penghapusan
1	4010126001	1	Bangunan Penampung Sekam Permanen	Jl. Pelabuhan Perikanan No 1, Pegambiran, Lemah Wungkuk, KOTA CIREBON, JAWA BARAT, 45113	1997	1 Unit	67.037.000	Rusak Berat	-
2	4040103001	1	Kerangka Dasar Kadastral Orde 2	Jl. Pelabuhan Perikanan No 1, Pegambiran, Lemah Wungkuk, KOTA CIREBON, JAWA BARAT, 45113	2008	1 Unit	4.896.000	Rusak Berat	-
Jumlah						2 Unit	71.933.000		

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Kepala Biro Keuangan dan BMN,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Sutrisno Subagyo

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NOTA DINAS

Nomor : 2652/DJPT.1/PL.750/X/2025

Yth : Kepala Biro Keuangan dan BMN
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Hal : Usulan Permohonan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara
berupa Gedung Bangunan Karena Sebab-Sebab Lain Pada Satker
Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan
Tanggal : 16 Oktober 2025

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/MEN-KP/PL.720/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat Tertentu Dalam Rangka Pengelolaan Aset berupa Barang Milik Negara dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan menindaklanjuti surat Nomor: B.130/KPB.PPNK/PL.710/III/2025 tanggal 17 Maret 2025 perihal Permohonan Usulan Penghapusan Barang Milik Negara Karena Sebab Lainnya, bersama ini kami sampaikan usulan Penghapusan Barang Milik Negara pada:

Nama Satker : Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan
Kode Satker : 032.03.0200. 622482.000 KD
Nama Barang : Gedung Bangunan
Jumlah : 2 NUP
Nilai Perolehan : Rp71.933.000,00 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami lampirkan daftar dokumen persyaratan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Bangunan Tugu pada Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ridwan Mulyana

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
2. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id SUREL djpt@kkp.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA

Nomor : KPB.1002/DJPT.1/PL.450/V/2025

Pada hari ini Kamis tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (8-05-2025), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Ridwan Mulyana** : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) Eselon I Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya dalam Berita Acara Serah Terima ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Yusuf Fathanah** : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanen selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanen, yang selanjutnya dalam Berita Acara Serah Terima ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penggunaan Barang Milik Negara beserta perubahannya dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54/KEPMEN-KP/PL.720/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang dalam bentuk mandat Kepada Pejabat Tertentu Dalam Rangka Pengelolaan Aset Berupa Barang Milik Negara Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka dalam rangka penggunaannya kedua belah pihak telah sepakat mengadakan Serah Terima dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

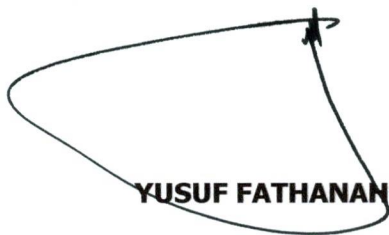
PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dengan baik dari **PIHAK KESATU** berupa Kantor Syahbandar, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Peralatan dan Mesin, sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 2

Dengan penyerahan hasil pengadaan Direktorat Kepelabuhan Perikanan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dimaksud dalam Pasal 1 diatas, maka terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini, pengurusan, pemilikan, dan pemanfaatan selanjutnya beralih menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** yang dalam hal ini Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanen.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

PIHAK KEDUA,


YUSUF FATHANAN

PIHAK KESATU,



RIDWAN MULYANA

Tembusan:

1. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
4. Direktur Kepelabuhanan Perikanan.

Lampiran - 2

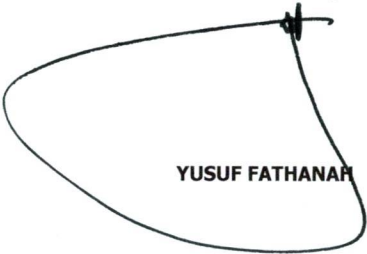
Nomor : KPB. /DJPT.1PL.450/V/2025
Tanggal : 8 Mei 2025

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) BARANG MILIK NEGARA (BMN)
YANG DI SERAH TERIMAKAN KEPADA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN) KEJAWANAN

Unit Eselon : Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Satker : UAPKBP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	TYPE / SPESIFIKASI	NUP	KIB	TAHUN	TANGGAL	NO KONTRAK	JML BARANG	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KONDISI BARANG			KETERANGAN
											B	RR	RB	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			13.
1.	7010101004	Jalan Dalam Pengerjaan	Jalan Track Mangrove	4	4	2024	31/10/2024	11083/DJPT.4/PL.430/PPK/VII I/2024	1 UNIT	291.936.000	1	-	-	Konsultan Perencanaan dan Pekerjaan Jalan Mangrove di PPN Kejawanan
2	7010101004	Jalan Dalam Pengerjaan	Trestel dan Anjungan PPN Kejawanan	7	7	2024	31/12/2024	16094/DJPT.4/PL.430/PPK/XI/2024	1 UNIT	227.098.000	1	-	-	Pekerjaan Trestel dan Anjungan PPN Kejawanan
3	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Gapura Track Manggrove PPN Kejawanan	13	13	2024	31/12/2024	7610/DJPT.4/PL.430/P PK/V/2024	1 UNIT	33.390.000	1	-	-	Gapura Track Manggrove PPN Kejawanan
4	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Gedung Kantor Syahbandar	2	2	2024	31/12/2024	9883/DJPT.4/PL.430/P PK/VII/ 2024	1 UNIT	367.282.000	1	-	-	Kantor Syahbandar PP Karangsong
Jumlah									4 Unit	Rp 919.706.000	4	-	-	

PIHAK KEDUA,


YUSUF FATHANA

PIHAK KESATU,


RIDWAN MULYANA

Lampiran - 1
Nomor : KPB. DJPT.1PL.450/V/2025
Tanggal : 8 Mei 2025

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) BARANG MILIK NEGARA (BMN)
YANG DI SERAH TERIMAKAN KEPADA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN) KEJAWANAN

Unit Eselon : Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Satker : UAPKBP Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	TYPE / SPESIFIKASI	NUP	KIB	TAHUN	TANGGAL	NO KONTRAK	JML BARANG	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KONDISI BARANG			KETERANGAN
											B	RR	RB	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			13.
1	3050104009	Kardex Besi	VIPStar/KPSP Karangsong	63		2024	27/12/2024	00249/UP_TUP/238720/2024	1 UNIT	2.664.000	1	-	-	PP Karangsong
2	3050104009	Kardex Besi	VIPStar/KPSP Karangsong	64		2024	27/12/2024	00249/UP_TUP/238720/2024	1 UNIT	2.664.000	1	-	-	PP Karangsong
3	3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	VIP 1 Biro/KPSP Karangsong	40		2024	27/12/2024	00249/UP_TUP/238720/2024	1 UNIT	1.776.000	1	-	-	PP Karangsong
4	3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	VIP 1 Biro/KPSP Karangsong	41		2024	27/12/2024	00249/UP_TUP/238720/2024	1 UNIT	1.776.000	1	-	-	PP Karangsong
5	3050201003	Kursi Besi/Metal	Every/KPSP Karangsong	413		2024	27/12/2024	00249/UP_TUP/238720/2024	1 UNIT	1.470.750	1	-	-	PP Karangsong
6	3050201003	Kursi Besi/Metal	Every/KPSP Karangsong	414		2024	27/12/2024	00249/UP_TUP/238720/2024	1 UNIT	1.470.750	1	-	-	PP Karangsong
7	3050201003	Kursi Besi/Metal	Every/KPSP Karangsong	415		2024	27/12/2024	00249/UP_TUP/238720/2024	1 UNIT	1.470.750	1	-	-	PP Karangsong
8	3050201003	Kursi Besi/Metal	Every/KPSP Karangsong	416		2024	27/12/2024	00249/UP_TUP/238720/2024	1 UNIT	1.470.750	1	-	-	PP Karangsong
9	3050201033	Sofa	Sofa	7		2024	27/12/2024	00249/UP_TUP/238720/2024	1 UNIT	3.326.060	1	-	-	PP Karangsong
10	3050204004	A.C. Split	Sharp 1 PK	58		2024	07/08/2024	00116/UP_TUP/238720/2024	1 UNIT	9.435.000	1	-	-	PP Karangsong
11	3050204004	A.C. Split	Sharp 1 PK	68		2024	04/11/2024	00249/UP_TUP/238720/2024	1 UNIT	5.550.000	1	-	-	PP Karangsong
12	3050204004	A.C. Split	Sharp 1 PK	69		2024	04/11/2024	00249/UP_TUP/238720/2024	1 UNIT	5.550.000	1	-	-	PP Karangsong
13	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer Epson L3210	233		2023	05/12/2023	00156/UP_TUP/238720/2023	1 UNIT	3.394.000	1	-	-	PP Karangsong
Jumlah									13 Unit	Rp 42.018.060	13	-	-	

PIHAK KEDUA,

YUSUF FATHANAH

PIHAK KESATU,

RIDWAN MULYANA

Paraf:

1.	Direktur KP	
2.	Katimja Keu dan Umum DJPT	
3.	Katimja DM Dit KP	
4.	Kasubag Umum PPN Kejawanan	



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA

NOMOR : KPB.598/DJPT.1/PL.450/VII/2025

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (28 – 07 - 2025), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Ridwan Mulyana : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, selaku Kuasa Pengguna Barang Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang selanjutnya dalam Berita Acara Serah Terima ini disebut PIHAK KESATU.
2. Yusuf Fathanah : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan, selaku Kuasa Pengguna Barang Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan yang selanjutnya dalam Berita Acara Serah Terima ini disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penggunaan Barang Milik Negara beserta perubahannya, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54/KEPMEN-KP/PL.720/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang dalam bentuk mandat kepada Pejabat Tertentu dalam rangka Pengelolaan Aset berupa Barang Milik Negara dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka dalam rangka penggunaannya, kedua belah pihak telah sepakat mengadakan Serah Terima dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PEHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dengan baik dari **PIHAK KESATU** berupa Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 2

Guna pemanfaatan lebih lanjut dalam rangka peningkatan kegiatan-kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen sesuai dengan fungsinya, maka pengaturan tentang pemanfaatan serta penggunaan barang-barang tersebut sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini, maka segala biaya yang timbul akibat pengelolaan, pemanfaatan, penggunaan serta pemeliharaan atas barang-barang tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



YUSUF FATHANAH

PIHAK KESATU



RIDWAN MULYANA

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Direktur Kepelabuhanan Perikanan.

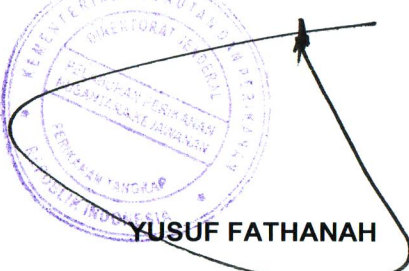
Lampiran - 1 :
 Nomor : KPB.598 /DJPT.1/PL.450/VII/2025
 Tanggal :

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) BARANG MILIK NEGARA (BMN) YANG DI SERAHTERIMAKAN KEPADA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN

Unit Eselon 1 :
 Satker :

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	TYPE/SPEKIFIKASI	NUP	JML	TAHUN	NILAI	KONDISI BARANG			KET
								B	RR	RB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4010101999	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	FASILITAS WISATA KULIENER	14	1 UNIT	16/12/2020	191.301.000	√			FASILITAS WISATA KULIENER
2	4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	RENOVASI GEDEUNG BANGUNAN PERMANEN	1	1 UNIT	12/07/2021	48.730.000	√			RENOVASI GEDEUNG BANGUNAN PERMANEN
3	4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	PERMANEN Kapitalisasi ke NUP 1	2	1 UNIT	05/11/2021	148.477.000	√			PERMANEN Kapitalisasi ke NUP 1
4	4010134002	Taman Semi Permanen	Perubahan Daya Listrik	1	1 UNIT	18/09/2020	189.570.000	√			Perubahan Daya Listrik
5	5020404002	Saluran Drainage	Saluran Drainage	4	1 UNIT	22/12/2021	206.071.000	√			Saluran Drainage
6	4040104001	Pagar Permanen	Pagar Permanen	6	1 UNIT	23/12/2021	205.136.000	√			Pagar Permanen
7	4040104999	Pagar Lainnya	Pagar Lainnya	2	1 UNIT	16/12/2019	56.485.000	√			Pagar Lainnya
8	4040104001	Pagar Permanen	Pagar Permanen	4	1 UNIT	19/12/2019	197.205.000	√			Pagar Permanen
9	4040104001	Pagar Permanen	Pagar Permanen	1	1 UNIT	22/11/2019	194.031.356	√			Pagar Permanen
10	4040104999	Pagar Lainnya	PPN KEJAWANAN (KONSULTAN PERENCANA)	1	1 UNIT	05/11/2019	42625000	√			PPN KEJAWANAN (KONSULTAN PERENCANA)

PIHAK KEDUA



YUSUF FATHANA

PIHAK KESATU



RIDWAN MULYANA



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAR www.kkp.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA

NOMOR : KPB.598 /DJPT.1/PL.450/VII/2025

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (28 – 07 - 2025), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Ridwan Mulyana : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, selaku Kuasa Pengguna Barang Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang selanjutnya dalam Berita Acara Serah Terima ini disebut PIHAK KESATU.
2. Yusuf Fathanah : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, selaku Kuasa Pengguna Barang Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang selanjutnya dalam Berita Acara Serah Terima ini disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penggunaan Barang Milik Negara beserta perubahannya, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54/KEPMEN-KP/PL.720/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang dalam bentuk mandat kepada Pejabat Tertentu dalam rangka Pengelolaan Aset berupa Barang Milik Negara dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka dalam rangka penggunaannya, kedua belah pihak telah sepakat mengadakan Serah Terima dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

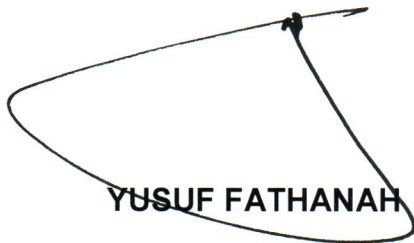
PEHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dengan baik dari **PIHAK KESATU** berupa Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 2

Guna pemanfaatan lebih lanjut dalam rangka peningkatan kegiatan-kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan sesuai dengan fungsinya, maka pengaturan tentang pemanfaatan serta penggunaan barang-barang tersebut sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini, maka segala biaya yang timbul akibat pengelolaan, pemanfaatan, penggunaan serta pemeliharaan atas barang-barang tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



YUSUF FATHANA

PIHAK KESATU



RIDWAN MULYANA

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Direktur Kepelabuhanan Perikanan.

Lampiran - 1 :
 Nomor : KPB.598 /DJPT.1/PL.450/VII/2025
 Tanggal :

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) BARANG MILIK NEGARA (BMN) YANG DI SERAHTERIMAKAN KEPADA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN

Unit Eselon 1 :
 Satker :

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	TYPE/SPEKIFIKASI	NUP	JML	TAHUN	NILAI	KONDISI BARANG			KET
								B	RR	RB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4010101999	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	FASILITAS WISATA KULIENER	14	1 UNIT	16/12/2020	191.301.000	√			FASILITAS WISATA KULIENER
2	4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	RENOVASI GEDEUNG BANGUNAN PERMANEN	1	1 UNIT	12/07/2021	48.730.000	√			RENOVASI GEDEUNG BANGUNAN PERMANEN
3	4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	PERMANEN Kapitalisasi ke NUP 1	2	1 UNIT	05/11/2021	148.477.000	√			PERMANEN Kapitalisasi ke NUP 1
4	4010134002	Taman Semi Permanen	Perubahan Daya Listrik	1	1 UNIT	18/09/2020	189.570.000	√			Perubahan Daya Listrik
5	5020404002	Saluran Drainage	Saluran Drainage	4	1 UNIT	22/12/2021	206.071.000	√			Saluran Drainage
6	4040104001	Pagar Permanen	Pagar Permanen	6	1 UNIT	23/12/2021	205.136.000	√			Pagar Permanen
7	4040104999	Pagar Lainnya	Pagar Lainnya	2	1 UNIT	16/12/2019	56.485.000	√			Pagar Lainnya
8	4040104001	Pagar Permanen	Pagar Permanen	4	1 UNIT	19/12/2019	197.205.000	√			Pagar Permanen
9	4040104001	Pagar Permanen	Pagar Permanen	1	1 UNIT	22/11/2019	194.031.356	√			Pagar Permanen
10	4040104999	Pagar Lainnya	PPN KEJAWANAN (KONSULTAN PERENCANA)	1	1 UNIT	05/11/2019	42625000	√			PPN KEJAWANAN (KONSULTAN PERENCANA)

PIHAK KEDUA

YUSUF FATHANAH

PIHAK KESATU

FRIDWAN MULYANA



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id SUREL djpt@kkp.go.id

**BERITA ACARA TRANSFER BARANG MILIK NEGARA
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
NOMOR KPB.312/DJPT.1/PL.450/IV/2025**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu Bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (21-04-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ir. Ridwan Mulyana, : Kuasa Pengguna Barang (KPB) Eselon I Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya dalam Berita Acara Serah Terima ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Yusuf Fathanah, S.Pi., M.Si : Kuasa Pengguna Barang Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, yang selanjutnya dalam Berita Acara Serah Terima ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Pasal 48, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penggunaan Barang Milik Negara beserta perubahannya dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54/KEPMEN-KP/PL.720/2022 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat Tertentu Dalam Rangka Pengelolaan Aset Berupa Barang Milik Negara dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka dalam rangka penggunaannya kedua belah pihak telah sepakat mengadakan Serah Terima dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dengan baik dari PIHAK KESATU penyerahan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2024 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

PASAL 2

Dengan penyerahan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas, maka terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini, pengurusan, pemilikan, dan penatausahaan serta pengelolaan selanjutnya beralih menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



Ridwan Mulyana,

PIHAK KEDUA



Yusuf Fathanah

Tembusan Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

**LAMPIRAN BERITA ACARA TRANSFER BARANG MILIK NEGARA
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Nomor :
Tanggal :

No.	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Type/Merk/ Spesifikasi	Tahun Perolehan	Jumlah Barang dan Satuan		Nilai Perolehan (Rp)	Ket
1	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	121	Epson PLQ35 Passbook	2024	1	unit	11,330,000	Kondisi Baik
JUMLAH						1		11,330,000	

PIHAK KESATU



Ridwan Mulyana

PIHAK KEDUA



Yusuf Fathanah

**DOKUMENTASI BARANG MILIK NEGARA (BMN)
DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

Nama Barang : Printer	Kode Barang : 3.10.02.03.003
NUP : 121	Nilai Perolehan : Rp.11.330.000,-
  GPS Map Camera  Kecamatan Lemahwungkuk, Jawa Barat, Indonesia 7n8J+ cqp, Jl. Pelabuhan Perikanan, Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat 45113, Indonesia. Kecamatan Lemahwungkuk, Jawa Barat 45113, Indonesia Lat: 6.73407° Long 108.581773° 21/04/2025 10:42 AM GMT +07:00	



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON 021-3519070 (LACAK), FAKSIMILE 021-3522805
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

Nomor : B.411/ITJ.5/PL.450/VI/2025 23 Juni 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Eksemplar
Hal : Penyampaian Hasil Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan
Inspektorat V terkait Laporan Keuangan dan BMN pada Pelabuhan
Perikanan Kejawatanan

Yth. Kepala PPN Kejawatanan
di Cirebon

Sesuai tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: B.357/ITJ.5/KP.440/V/2025, tanggal 28 Mei 2025 perihal Pemantauan Tindak Lanjut terhadap Hasil Reviu Pengelolaan BMN Aset Eks Deptan yang akan Dihapus dan Reviu Pengelolaan Kas Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan per April 2025 pada PPN Kejawatanan secara daring (*online*) di Provinsi DKI Jakarta, Auditor Inspektorat V telah melaksanakan kegiatan dimaksud pada tanggal 02 s.d. 05 Juni 2025, dengan hasil sebagai berikut:

1. Diketahui terdapat rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang belum ditindaklanjuti pada 2 (dua) Laporan hasil Pengawasan (LHP) dengan 6 (enam) temuan, 9 (sembilan) rekomendasi, dan nilai keuangan Rp0,00 dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Jumlah Temuan dan Rekomendasi per 2 Juni 2025

No	Nomor LHP	Uraian	Temuan	Rekomendasi	Keterangan
1	B.302/ITJ.5/HP.380/V/2025	Laporan Hasil Reviu Pengeolaan Kas Bendahara pada PPN Kejawatanan Cirebon, Provinsi Jawa Barat	2	3	Belum Tindak Lanjut
2	B.294/ITJ.5/HP.380/IV/2025	Hasil Reviu Pengelolaan Aset Eks Deptan yang Akan Dihapus pada PPN Kejawatanan Cirebon,	4	6	Belum Tindak Lanjut

		Provinsi Jawa Barat			
TOTAL			6	9	

2. Berdasarkan pemantauan tindak lanjut s.d. 05 Juni 2025, PPN Kejawanan telah melakukan proses tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan dan seluruhnya telah dinyatakan **“Tuntas”** sebagaimana pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Temuan dan Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Sudah Ditindaklanjuti

No.	Nomor LHP	Uraian	Posisis per 2 Juni 2025		PTL		Status
			Temuan	Rekomendasi	Temuan	Rekomendasi	
1	B.307/ITJ.5/HP.380/VI/2025	Laporan hasil Reviu terhadap Pengelolaan Kas Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan per April 2025 pada PPN Palabuhanratu di Provinsi Jawa Barat	2	2	2	2	Tuntas
2	B.305/ITJ.5/HP.380/VI/2025	Laporan Hasil Reviu terhadap Pengelolaan BMN Aset Eks Deptan yang akan Dihapus pada PPN palabuhanratu di Provinsi Jawa Barat	2	2	2	2	Tuntas
TOTAL			4	4	4	4	

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Inspektur V,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ady Soeseno

Tembusan:
Inspektur Jenderal



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3522805
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

FORM-09

**BERITA ACARA PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI
HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL
NOMOR B.387/ITJ.5/PL.450/VI/2025**

Pada hari ini, tanggal Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, telah dilakukan pembahasan dan penilaian atas data dukung penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang disampaikan audit PPN Kejawanan

Dihadiri oleh:

Tim Audit:

1. Nama: Mohamad Yusuf Santoso, A.Md, S.Pi
NIP: 198302162009101002
Jabatan: Kepala Subbagian Umum
2. Nama: Dani Kusmardani, S.I.P
NIP: 198011182009101001
Jabatan: Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana
3. Nama: Hendra Saepulloh, S.Sos.
NIP: 197511232023211004
Jabatan: Staf Manajerial

Tim Pengawasan:

1. Nama: Ir. Yuliadi, MM
NIP: 196107281986031005
Jabatan: Pengendali Mutu/Supervisor
2. Nama: Fredy Haryanto, S.Pi, M.Ak
NIP: 197501012002121005
Jabatan: Pengendali Teknis
3. Nama: Arlin Zulkarnain, S.E., M.A
NIP: 197902242009121001
Jabatan: Ketua Tim
4. Nama: Ika Mira Kesuma, S.E.
NIP: 197809242010122002
Jabatan: Anggota Tim
5. Nama: Yudhawijaya Imandaru, S.E, MBA
NIP: 198405112015031001
Jabatan: Anggota Tim
6. Nama: Nur Azizah Dias Putri, A.Md.Ak.
NIP: 200006062023022001
Jabatan: Anggota Tim

Dalam proses pemantauan/penilaian terhadap bukti pendukung tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP nomor : B.294/ITJ.5/HP.380/IV/2025, perihal Hasil Reviu Pengelolaan Aset Eks Deptan yang Akan Dihapus pada PPN Kejawanan Cirebon, Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Surat Tugas Nomor: B.236/ITJ.5/KP.440/VI/2025 tanggal 15 April 2025, diperoleh hasil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berita Acara Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan ini bersifat penetapan sementara dan akan dilakukan validasi dan penetapan oleh Inspektur atas nama Inspektur Jenderal

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan pada tanggal:
5 Juni 2025

Pihak yang menyepakati.

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kepala PPN Kejawanan

Yusuf Fathanah, S.Pi, M.Si
NIP. 197811252003121003

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengendali Mutu/Supervisor

Ir. Yuliadi, MM
NIP. 196107281986031005



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3522805
LAMAM www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

FORM-10

Nomor : B.387/ITJ.5/PL.450/VI/2025
Sifat : Rahasia/Terbatas
Lampiran : Lampiran 2. BATL LHR No. B.294/ITJ.5/HP.380/IV/2025
Hal : Penentuan Status Tindak Lanjut

5 Juni 2025

Yth. Sekretaris Inspektorat Jenderal
INSPEKTORAT JENDERAL

Dengan ini disampaikan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menentukan status tindak lanjut hasil pengawasan sebagai berikut:

NO	URAIAN	TEMUAN HASIL PENGAWASAN		
		JUMLAH		NILAI KEUANGAN
		KEJADIAN	SARAN	
A	Temuan			
	1. Awal	4	6	0
B	Tindak Lanjut			0
	1. Tuntas	4	6	0
	2. Proses	0	0	0
	3. Pending	0	0	0
	3. RTDD	0	0	0
C	Sisa Temuan			0
	1. Tuntas	0	0	0
	2. Proses	0	0	0
	3. Pending	0	0	0
	4. RTDD	0	0	0

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Inspektur Jenderal
Inspektur


Brigjen Pol. Ady Soeseno, S.I.K., M.H.
NIP. 70110201



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

JALAN PELABUHAN PERIKANAN NO.1 CIREBON 45113

TELEPON (0231) 210084 FAKSIMILE (0231) 231383

LAMAN www.kkp.go.id SUREL ppn.kejawanan@kkp.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN

NOMOR: B. 801 /KPB-PPNK/PL.710/XII/2025

Tentang

PERBAIKAN KLASIFIKASI BARANG MILIK NEGARA BERUPA RUMAH NEGARA

KEPALA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) PPN Kejawanan, maka dilaksanakan perbaikan klasifikasi Barang Milik Negara berupa Rumah Negara karena terdapat kesalahan dalam pencatatan;
b. dalam rangka kualitas laporan Barang Milik Negara yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada butir (a) perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/Permen-KP/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
c. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54/KEPMEN-KP/PL.720/2022 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kelautan Dan Perikanan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat Tertentu Dalam Rangka Pengelolaan Aset Berupa Barang Milik Negara Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
d. Surat Tugas Inspektorat Jenderal II Nomor: B.292/ITJ.2/KP.440/VIII/2025 Tanggal 22 Agustus 2025 tentang Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara pada Ditjen Perikanan Tangkap di Provinsi DKI Jakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN TENTANG PERBAIKAN KLASIFIKASI BARANG MILIK NEGARA BERUPA RUMAH NEGARA

PERTAMA : Menetapkan dan melaksanakan perbaikan atas Barang Milik Negara berupa:

Semula			Menjadi		
Kode Barang	NUP	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Nama Barang
4010201010	1	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	4010202010	1	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen
4010201010	2	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	4010202010	2	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen
4010201010	3	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	4010202010	3	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen
4010201015	1	Rumah Negara Golongan I Tipe E Darurat	4010201006	1	Rumah Negara Golongan I Tipe B Darurat

KEDUA : Perubahan ini dilakukan melalui aplikasi Barang Milik Negara yaitu Aplikasi SIMAN v2 dan/atau SAKTI.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
Tanggal : 1 Desember 2025

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Kejawanan,

No.	Nama / Jabatan	Paraf
1.	Udin Casrudin / Kasubbag. Umum	
2.	Sri Handayani / Katimja TKPU	
3.	Hendra Saepulloh / Petugas BMN	



Yusuf Fathahah, S.Pi, M.Si
NIP. 19781125 200312 1 003

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NOTA DINAS
NOMOR 3435/DJPT.1/PL.780/XII/2025

Yth. : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Surat Ijin Penghunian Rumah Negara PPN Kejawanan Cirebon
Tanggal : 30 Desember 2025

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 181.PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2021 Tentang Sewa Rumah Negara, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala PPN Kejawanan Cirebon selaku Kuasa Pengguna Barang mengusulkan surat usulan persetujuan Surat Izin Penghunian Rumah Negara PPN Kejawanan Cirebon untuk ditindaklanjuti dengan penerbitan Persetujuan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara kepada Kuasa Pengguna Barang Eselon I;
2. Data-data informasi yang berkaitan usulan permohonan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon, yaitu:
 - a. Data penghuni Rumah Negara;
 - b. KIB Rumah Negara;
 - c. Foto Penghuni Rumah Negara;
 - d. Foto Copy Kartu Keluarga Penghuni Rumah Negara;
 - e. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Penghuni Rumah Negara;
 - f. Surat Pernyataan Penghuni mentaati ketentuan Penghuni Rumah Negara.

Demikian di sampaikan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara, Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
2. Inspektur II;
3. Direktur Kepelabuhanan Perikanan;

:
 Nomor : 3435/DJPT.1/PL.780/XII/2025
 Lampiran : 1 (satu) Berkas
 Hal : Permohonan Usulan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara PPN
 Kejawanan Cirebon

Ringkasan Usulan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara PPN Kejawanan Cirebon

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Nilai Perolehan (Rp)	Luas Aset (m ²)	Luas Bangunan (m ²)	Peruntukkan	Calon Penghuni	Jangka Waktu	Keterangan
1	4010201007	2	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	420.475.000	89	89	Rumah Dinas Kepala Pelabuhan	YUSUF FATHANAH, S.Pi, M.Si	-	No PSP KEP NOMOR: 48/KM.6/KNL.0806/2024 Tgl. PSP 02-07-2024
2	4010202010	1	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	75.318.000	45	45	Rumah Dinas Katimja Kesyahbandaran	Nurdiyana Sigit Purnama, S.St.Pi	-	No PSP 027/KM.6/WKN.08/KNL.06/2019 Tgl. PSP 20-06-2019
3	4010202010	2	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	75.318.000	45	45	Rumah Dinas Katimja TKPU	Sri Handayani, S.St.Pi	-	No PSP 027/KM.6/WKN.08/KNL.06/2019 Tgl. PSP 20-06-2019
4	4010202010	3	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	75.318.000	45	45	Rumah Dinas Katimja Operasional	Muklis, S.Pi	-	No PSP 027/KM.6/WKN.08/KNL.06/2019 Tgl. PSP 20-06-2019

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Nilai Perolehan (Rp)	Luas Aset (m ²)	Luas Bangunan (m ²)	Peruntukkan	Calon Penghuni	Jangka Waktu	Keterangan
5	4010201006	1	Rumah Negara Golongan I Tipe B Darurat	215.029.000	200	200	Rumah Dinas Penata Perizinan - Ahli Pertama	Tarsih, S.AP	-	No PSP 027/KM.6/WKN.08/KNL.06/2019 Tgl. PSP 20-06-2019

Jakarta, 30 Desember 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ridwan Mulyana



DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

**SURAT IZIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I DAN II
MILIK KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 5719 /DJPT.1/PL.780/XII/2025**

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Memberikan izin kepada

1. Nama : Yusuf Fathanah, S.Pi, M.Si
2. NIP : 19781125 2003121003
3. Tempat tanggal lahir : Blitar, 25 November 1978
4. Instansi tempat bekerja : PPN Kejawanan
5. Jabatan : Kepala Pelabuhan
6. Pangkat Golongan : Pembina TK. I / IVb
7. Masa Kerja : 22 Tahun
8. Nomor Telepon/ HP : +62 815-9897-228
9. Susunan Keluarga :

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur (Tahun)	Keterangan
1	Yusuf Fathanah	Laki-laki	47	Kepala Keluarga
2	Selvi Amalia	Perempuan	45	Isteri
3	Rafi Ali Daniswara	Laki-laki	19	Anak
4	Muhammad Fa'iz	Laki-laki	16	Anak

Untuk menempati Rumah Negara

- A. Letak
 - Jalan Nomor : Pelabuhan Perikanan Nomor 1
 - Kelurahan/ Desa RT/ RW : Pegambiran RT 1 RW 1
 - Kecamatan : Lemahwungkuk
 - Kabupaten/Kota : Cirebon
 - Provinsi : Jawa Barat
- B. Kode Barang - NUP : 4010201007 - 2
- C. Luas Bangunan : 89 m²
- D. Luas Tanah : 107,760 m²
- E. Konstruksi : Permanen
- F. Golongan Rumah Negara : Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
- G. Tercatat pada Siman : Ya
- H. Mulai Menempati Rumah : 2024

Dengan ketentuan pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, berkewajiban mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Setelah SIP Rumah Negara diterbitkan, maka rumah tersebut harus segera ditempati selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;
2. Penunjukan Penghuni/menempati Rumah Negara milik/yang dikuasai Kementerian Kelautan dan Perikanan dan penarikan kembali SIP Rumah Negara adalah kewenangan KPB Satker atas Persetujuan KPB Eselon I;
3. Kepada pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara ini wajib membayar Sewa Rumah Negara (PNBP) setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku pada penggunaan Rumah Negara;
4. Setiap penghuni Rumah Negara yang terlambat membayar Sewa Rumah Negara dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Keterlambatan pembayaran Sewa Rumah Negara sampai 6 (enam) bulan Berturut-turut, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP) tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang masih harus dipenuhi oleh penghuni;
6. Wajib memelihara kebersihan, keindahan, bangunan termasuk halaman/perlengkapan dengan sebaik- baiknya dan mengembalikan rumah dalam keadaan baik kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan apabila Rumah Negara tidak ditempati lagi oleh penghuni;
7. Rumah Negara/ serta inventaris penunjang lainnya dipergunakan untuk tempat tinggal dan tidak diperbolehkan untuk keperluan lain, disewakan/dikontrakan maupun dihuni oleh yang tidak sesuai dengan Surat Izin Penghunian ini;
8. Penghuni Rumah Negara tidak diperkenankan menggunakan Rumah Negara sebagai tempat usaha/ komersial atau merubah fungsi Rumah Negara yang telah ditetapkan baik sebagian atau seluruhnya;
9. Dilarang membongkar, mengubah dan memperluas Rumah Negara tanpa izin KPB Satker dan apabila terdapat perubahan bangunan maka akan merubah biaya sewa Rumah Negara yang disesuaikan dengan luas dan kontruksi bangunan;
10. Penghuni Rumah Negara memiliki kewajiban melakukan pemeliharaan Bangunan Rumah Negara diantaranya membayar segala pemakaian listrik. Air PDAM dan telepon serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang wajar seperti penggantian kunci, kaca pecah, atap bocor, kerusakan instalasi listrik, air PDAM dan pagar;

11. Kerusakan-kerusakan Rumah Negara yang ditimbulkan oleh karena kelalaian pemegang SIP Rumah Negara atau penghuni lain yang tinggal berdiam bersama di dalam Rumah Negara maka biaya perbaikan wajib ditanggung sepenuhnya oleh pemegang SIP Rumah Negara;
12. Melaporkan kepada KPB Satker terkait melalui Pengelola Barang, apabila memerlukan perbaikan selain sebagaimana dimaksud dalam nomor 10 dan nomor 11 SIP ini;
13. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, selanjutnya harus diajukan permohonan SIP perpanjangan;
14. Surat Izin Penghunian Rumah Negara dapat diperpanjang kembali, sepanjang Satuan Kerja masih belum memanfaatkannya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan;
15. Surat Izin Penghunian (SIP) berakhir apabila telah habis masa berlaku dan tidak melakukan perpanjangan, penghunian tidak lagi bertugas pada Satuan Kerja, pengguna Rumah Negara tidak sesuai peruntukannya, pemegang SIP diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri dan meninggal Dunia;
16. Penghuni yang telah berakhir izin penghuniannya tidak diperkenankan meminta ganti rugi dalam bentuk apapun kepada KPB Satker maupun kepada penghuni baru pemegang SIP;
17. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara ini agar ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat, dan jika Pejabat/petugas yang ditunjuk oleh KPB Satker melakukan pengecekan Rumah Negara maka pemegang SIP Rumah Negara wajib memperlihatkan Surat Izin Penghunian (SIP) yang asli nya dan memberikan keterangan apa adanya;
18. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dan atau ketentuan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menyebabkan dicabutnya SIP Rumah Negara ini; dan
19. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara milik/yang dikuasai Kementerian Kelautan dan Perikanan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) lembar aslinya untuk pemegang SIP Rumah Negara dan lembar kedua untuk arsip, lembar berikutnya disimpan untuk Satker.

Jakarta, 29 Desember 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ridwan Mulyana



DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

**SURAT IZIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I DAN II
MILIK KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 5720 /DJPT.1/PL.780/XII/2025**

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Memberikan izin kepada

1. Nama : Nurdiyana Sigit Purnama, S.St.Pi
2. NIP : 19851220 201902 1 004
3. Tempat tanggal lahir : Blitar, 20 Desember 1985
4. Instansi tempat bekerja : PPN Kejawatanan
5. Jabatan : Katimja Kesyahbandaran
6. Pangkat Golongan : Penata Muda TK.I / IIIb
7. Masa Kerja : 6 Tahun
8. Nomor Telepon/ HP : +62 878-3822-5552
9. Susunan Keluarga :

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur (Tahun)	Keterangan
1	Nurdiyana Sigit Purnama	Laki-laki	40	Kepala Keluarga
2	Berna Berlian	Perempuan	38	Isteri
3	Ghaisan Yusuf Ibrahim	Laki-laki	10	Anak
4	Maryam Faradila Ibrahim	Perempuan	6	Anak
5	Maryam Faradisa Ibrahim	Perempuan	6	Anak

Untuk menempati Rumah Negara

- A. Letak
 - Jalan Nomor : Pelabuhan Perikanan Nomor 1
 - Kelurahan/ Desa RT/ RW : Pegambiran RT 1 RW 1
 - Kecamatan : Lemahwungkuk
 - Kabupaten/Kota : Cirebon
 - Provinsi : Jawa Barat
- B. Kode Barang - NUP : 4010202010 - 2
- C. Luas Bangunan : 45 m²
- D. Luas Tanah : 90 m²
- E. Konstruksi : Permanen
- F. Golongan Rumah Negara : Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen
- G. Tercatat pada Siman : Ya
- H. Mulai Menempati Rumah : 2025

Dengan ketentuan pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, berkewajiban mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Setelah SIP Rumah Negara diterbitkan, maka rumah tersebut harus segera ditempati selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;
2. Penunjukan Penghuni/menempati Rumah Negara milik/yang dikuasai Kementerian Kelautan dan Perikanan dan penarikan kembali SIP Rumah Negara adalah kewenangan KPB Satker atas Persetujuan KPB Eselon I;
3. Kepada pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara ini wajib membayar Sewa Rumah Negara (PNBP) setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku pada penggunaan Rumah Negara;
4. Setiap penghuni Rumah Negara yang terlambat membayar Sewa Rumah Negara dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Keterlambatan pembayaran Sewa Rumah Negara sampai 6 (enam) bulan Berturut-turut, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP) tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang masih harus dipenuhi oleh penghuni;
6. Wajib memelihara kebersihan, keindahan, bangunan termasuk halaman/perlengkapan dengan sebaik- baiknya dan mengembalikan rumah dalam keadaan baik kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan apabila Rumah Negara tidak ditempati lagi oleh penghuni;
7. Rumah Negara/ serta inventaris penunjang lainnya dipergunakan untuk tempat tinggal dan tidak diperbolehkan untuk keperluan lain, disewakan/dikontrakan maupun dihuni oleh yang tidak sesuai dengan Surat Izin Penghunian ini;
8. Penghuni Rumah Negara tidak diperkenankan menggunakan Rumah Negara sebagai tempat usaha/ komersial atau merubah fungsi Rumah Negara yang telah ditetapkan baik sebagian atau seluruhnya;
9. Dilarang membongkar, mengubah dan memperluas Rumah Negara tanpa izin KPB Satker dan apabila terdapat perubahan bangunan maka akan merubah biaya sewa Rumah Negara yang disesuaikan dengan luas dan kontruksi bangunan;
10. Penghuni Rumah Negara memiliki kewajiban melakukan pemeliharaan Bangunan Rumah Negara diantaranya membayar segala pemakaian listrik. Air PDAM dan telepon serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang wajar seperti penggantian kunci, kaca pecah, atap bocor, kerusakan instalasi listrik, air PDAM dan pagar;

11. Kerusakan-kerusakan Rumah Negara yang ditimbulkan oleh karena kelalaian pemegang SIP Rumah Negara atau penghuni lain yang tinggal berdiam bersama di dalam Rumah Negara maka biaya perbaikan wajib ditanggung sepenuhnya oleh pemegang SIP Rumah Negara;
12. Melaporkan kepada KPB Satker terkait melalui Pengelola Barang, apabila memerlukan perbaikan selain sebagaimana dimaksud dalam nomor 10 dan nomor 11 SIP ini;
13. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, selanjutnya harus diajukan permohonan SIP perpanjangan;
14. Surat Izin Penghunian Rumah Negara dapat diperpanjang kembali, sepanjang Satuan Kerja masih belum memanfaatkannya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan;
15. Surat Izin Penghunian (SIP) berakhir apabila telah habis masa berlaku dan tidak melakukan perpanjangan, penghunian tidak lagi bertugas pada Satuan Kerja, pengguna Rumah Negara tidak sesuai peruntukannya, pemegang SIP diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri dan meninggal Dunia;
16. Penghuni yang telah berakhir izin penghuniannya tidak diperkenankan meminta ganti rugi dalam bentuk apapun kepada KPB Satker maupun kepada penghuni baru pemegang SIP;
17. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara ini agar ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat, dan jika Pejabat/petugas yang ditunjuk oleh KPB Satker melakukan pengecekan Rumah Negara maka pemegang SIP Rumah Negara wajib memperlihatkan Surat Izin Penghunian (SIP) yang asli nya dan memberikan keterangan apa adanya;
18. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dan atau ketentuan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menyebabkan dicabutnya SIP Rumah Negara ini; dan
19. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara milik/yang dikuasai Kementerian Kelautan dan Perikanan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) lembar aslinya untuk pemegang SIP Rumah Negara dan lembar kedua untuk arsip, lembar berikutnya disimpan untuk Satker.

Jakarta, 29 Desember 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ridwan Mulyana



DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

**SURAT IZIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I DAN II
MILIK KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 5721 /DJPT.1/PL.780/XII/2025**

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Memberikan izin kepada

1. Nama : Sri Handayani, S.St.Pi
2. NIP : 19771208 200910 2 001
3. Tempat tanggal lahir : Purwokerto, 8 Desember 1977
4. Instansi tempat bekerja : PPN Kejawatanan
5. Jabatan : Katimja TKPU
6. Pangkat Golongan : Penata TK.I / IIId
7. Masa Kerja : 16 Tahun
8. Nomor Telepon/ HP : +62 821-2728-0350
9. Susunan Keluarga :

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur (Tahun)	Keterangan
1	Yulianto	Laki-laki	52	Kepala Keluarga
2	Sri Handayani	Perempuan	48	Isteri
3	Fabian Aditya Rahman	Laki-laki	19	Anak

Untuk menempati Rumah Negara

- A. Letak
 - Jalan Nomor : Pelabuhan Perikanan Nomor 1
 - Kelurahan/ Desa RT/ RW : Pegambiran RT 1 RW 1
 - Kecamatan : Lemahwungkuk
 - Kabupaten/Kota : Cirebon
 - Provinsi : Jawa Barat
- B. Kode Barang - NUP : 4010202010 - 3
- C. Luas Bangunan : 45 m2
- D. Luas Tanah : 90 m2
- E. Konstruksi : Permanen
- F. Golongan Rumah Negara : Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen
- G. Tercatat pada Siman : Ya
- H. Mulai Menempati Rumah : 2025

Dengan ketentuan pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, berkewajiban mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Setelah SIP Rumah Negara diterbitkan, maka rumah tersebut harus segera ditempati selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;
2. Penunjukan Penghuni/menempati Rumah Negara milik/yang dikuasai Kementerian Kelautan dan Perikanan dan penarikan kembali SIP Rumah Negara adalah kewenangan KPB Satker atas Persetujuan KPB Eselon I;
3. Kepada pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara ini wajib membayar Sewa Rumah Negara (PNBP) setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku pada penggunaan Rumah Negara;
4. Setiap penghuni Rumah Negara yang terlambat membayar Sewa Rumah Negara dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Keterlambatan pembayaran Sewa Rumah Negara sampai 6 (enam) bulan Berturut-turut, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP) tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang masih harus dipenuhi oleh penghuni;
6. Wajib memelihara kebersihan, keindahan, bangunan termasuk halaman/perlengkapan dengan sebaik- baiknya dan mengembalikan rumah dalam keadaan baik kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan apabila Rumah Negara tidak ditempati lagi oleh penghuni;
7. Rumah Negara/ serta inventaris penunjang lainnya dipergunakan untuk tempat tinggal dan tidak diperbolehkan untuk keperluan lain, disewakan/dikontrakan maupun dihuni oleh yang tidak sesuai dengan Surat Izin Penghunian ini;
8. Penghuni Rumah Negara tidak diperkenankan menggunakan Rumah Negara sebagai tempat usaha/ komersial atau merubah fungsi Rumah Negara yang telah ditetapkan baik sebagian atau seluruhnya;
9. Dilarang membongkar, mengubah dan memperluas Rumah Negara tanpa izin KPB Satker dan apabila terdapat perubahan bangunan maka akan merubah biaya sewa Rumah Negara yang disesuaikan dengan luas dan kontruksi bangunan;
10. Penghuni Rumah Negara memiliki kewajiban melakukan pemeliharaan Bangunan Rumah Negara diantaranya membayar segala pemakaian listrik. Air PDAM dan telepon serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang wajar seperti penggantian kunci, kaca pecah, atap bocor, kerusakan instalasi listrik, air PDAM dan pagar;

11. Kerusakan-kerusakan Rumah Negara yang ditimbulkan oleh karena kelalaian pemegang SIP Rumah Negara atau penghuni lain yang tinggal berdiam bersama di dalam Rumah Negara maka biaya perbaikan wajib ditanggung sepenuhnya oleh pemegang SIP Rumah Negara;
12. Melaporkan kepada KPB Satker terkait melalui Pengelola Barang, apabila memerlukan perbaikan selain sebagaimana dimaksud dalam nomor 10 dan nomor 11 SIP ini;
13. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, selanjutnya harus diajukan permohonan SIP perpanjangan;
14. Surat Izin Penghunian Rumah Negara dapat diperpanjang kembali, sepanjang Satuan Kerja masih belum memanfaatkannya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan;
15. Surat Izin Penghunian (SIP) berakhir apabila telah habis masa berlaku dan tidak melakukan perpanjangan, penghunian tidak lagi bertugas pada Satuan Kerja, pengguna Rumah Negara tidak sesuai peruntukannya, pemegang SIP diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri dan meninggal Dunia;
16. Penghuni yang telah berakhir izin penghuniannya tidak diperkenankan meminta ganti rugi dalam bentuk apapun kepada KPB Satker maupun kepada penghuni baru pemegang SIP;
17. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara ini agar ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat, dan jika Pejabat/petugas yang ditunjuk oleh KPB Satker melakukan pengecekan Rumah Negara maka pemegang SIP Rumah Negara wajib memperlihatkan Surat Izin Penghunian (SIP) yang asli nya dan memberikan keterangan apa adanya;
18. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dan atau ketentuan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menyebabkan dicabutnya SIP Rumah Negara ini; dan
19. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara milik/yang dikuasai Kementerian Kelautan dan Perikanan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) lembar aslinya untuk pemegang SIP Rumah Negara dan lembar kedua untuk arsip, lembar berikutnya disimpan untuk Satker.

Jakarta, 29 Desember 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ridwan Mulyana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

**SURAT IZIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I DAN II
MILIK KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 5722/DJPT.1/PL.780/XII/2025**

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Memberikan izin kepada

2. Nama : Muklis, S.Pi
3. NIP : 19791120 200502 1 002
4. Tempat tanggal lahir : Cirebon, 20 November 1979
5. Instansi tempat bekerja : PPN Kejawanan
6. Jabatan : Katimja Operasional
7. Pangkat Golongan : Penata TK.I / IVa
8. Masa Kerja : 20 Tahun
9. Nomor Telepon/ HP : +62 812-8922-1484
10. Susunan Keluarga :

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur (Tahun)	Keterangan
1	Muklis	Laki-laki	46	Kepala Keluarga
2	Khoeriyah	Perempuan	35	Isteri
3	Masha Khalishah Khoiry	Perempuan	11	Anak
4	Muhammad Mu'azhzhah Kholqillah	Laki-laki	9	Anak
5	Maleekah Ghalisa Zahidah	Perempuan	2	Anak

Untuk menempati Rumah Negara

- A. Letak
 - Jalan Nomor : Pelabuhan Perikanan Nomor 1
 - Kelurahan/ Desa RT/ RW : Pegambiran RT 1 RW 1
 - Kecamatan : Lemahwungkuk
 - Kabupaten/Kota : Cirebon
 - Provinsi : Jawa Barat
- B. Kode Barang - NUP : 4010202010 - 1
- C. Luas Bangunan : 45 m2
- D. Luas Tanah : 90 m2
- E. Konstruksi : Permanen
- F. Golongan Rumah Negara : Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen
- G. Tercatat pada Siman : Ya
- H. Mulai Menempati Rumah : 2025

Dengan ketentuan pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, berkewajiban mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Setelah SIP Rumah Negara diterbitkan, maka rumah tersebut harus segera ditempati selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;
2. Penunjukan Penghuni/menempati Rumah Negara milik/yang dikuasai Kementerian Kelautan dan Perikanan dan penarikan kembali SIP Rumah Negara adalah kewenangan KPB Satker atas Persetujuan KPB Eselon I;
3. Kepada pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara ini wajib membayar Sewa Rumah Negara (PNBP) setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku pada penggunaan Rumah Negara;
4. Setiap penghuni Rumah Negara yang terlambat membayar Sewa Rumah Negara dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Keterlambatan pembayaran Sewa Rumah Negara sampai 6 (enam) bulan Berturut-turut, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP) tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang masih harus dipenuhi oleh penghuni;
6. Wajib memelihara kebersihan, keindahan, bangunan termasuk halaman/perlengkapan dengan sebaik- baiknya dan mengembalikan rumah dalam keadaan baik kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan apabila Rumah Negara tidak ditempati lagi oleh penghuni;
7. Rumah Negara/ serta inventaris penunjang lainnya dipergunakan untuk tempat tinggal dan tidak diperbolehkan untuk keperluan lain, disewakan/dikontrakan maupun dihuni oleh yang tidak sesuai dengan Surat Izin Penghunian ini;
8. Penghuni Rumah Negara tidak diperkenankan menggunakan Rumah Negara sebagai tempat usaha/ komersial atau merubah fungsi Rumah Negara yang telah ditetapkan baik sebagian atau seluruhnya;
9. Dilarang membongkar, mengubah dan memperluas Rumah Negara tanpa izin KPB Satker dan apabila terdapat perubahan bangunan maka akan merubah biaya sewa Rumah Negara yang disesuaikan dengan luas dan kontruksi bangunan;
10. Penghuni Rumah Negara memiliki kewajiban melakukan pemeliharaan Bangunan Rumah Negara diantaranya membayar segala pemakaian listrik. Air PDAM dan telepon serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang wajar seperti penggantian kunci, kaca pecah, atap bocor, kerusakan instalasi listrik, air PDAM dan pagar;

11. Kerusakan-kerusakan Rumah Negara yang ditimbulkan oleh karena kelalaian pemegang SIP Rumah Negara atau penghuni lain yang tinggal berdiam bersama di dalam Rumah Negara maka biaya perbaikan wajib ditanggung sepenuhnya oleh pemegang SIP Rumah Negara;
12. Melaporkan kepada KPB Satker terkait melalui Pengelola Barang, apabila memerlukan perbaikan selain sebagaimana dimaksud dalam nomor 10 dan nomor 11 SIP ini;
13. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, selanjutnya harus diajukan permohonan SIP perpanjangan;
14. Surat Izin Penghunian Rumah Negara dapat diperpanjang kembali, sepanjang Satuan Kerja masih belum memanfaatkannya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan;
15. Surat Izin Penghunian (SIP) berakhir apabila telah habis masa berlaku dan tidak melakukan perpanjangan, penghunian tidak lagi bertugas pada Satuan Kerja, pengguna Rumah Negara tidak sesuai peruntukannya, pemegang SIP diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri dan meninggal Dunia;
16. Penghuni yang telah berakhir izin penghuniannya tidak diperkenankan meminta ganti rugi dalam bentuk apapun kepada KPB Satker maupun kepada penghuni baru pemegang SIP;
17. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara ini agar ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat, dan jika Pejabat/petugas yang ditunjuk oleh KPB Satker melakukan pengecekan Rumah Negara maka pemegang SIP Rumah Negara wajib memperlihatkan Surat Izin Penghunian (SIP) yang asli nya dan memberikan keterangan apa adanya;
18. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dan atau ketentuan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menyebabkan dicabutnya SIP Rumah Negara ini; dan
19. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara milik/yang dikuasai Kementerian Kelautan dan Perikanan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) lembar aslinya untuk pemegang SIP Rumah Negara dan lembar kedua untuk arsip, lembar berikutnya disimpan untuk Satker.

Jakarta, 29 Desember 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ridwan Mulyana



DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

**SURAT IZIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I DAN II
MILIK KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 5723/DJPT.1/PL.780/XII/2025**

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Memberikan izin kepada

1. Nama : Tarsih, S.AP
2. NIP : 19831010 200910 2 002
3. Tempat tanggal lahir : Cirebon, 10 Oktober 1983
4. Instansi tempat bekerja : PPN Kejawatanan
5. Jabatan : Penata Perizinan - Ahli Pertama
6. Pangkat Golongan : Penata Muda / IIIa
7. Masa Kerja : 16 Tahun
8. Nomor Telepon/ HP : +62 819-4544-1372
9. Susunan Keluarga :

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur (Tahun)	Keterangan
1	Rusma	Laki-laki	43	Kepala Keluarga
2	Tarsih	Perempuan	42	Isteri
3	Mahendra Zhian Pratma	Laki-laki	4	Anak
4	Carti	Perempuan	83	Mertua

Untuk menempati Rumah Negara

- A. Letak
 - Jalan Nomor : Pelabuhan Perikanan Nomor 1
 - Kelurahan/ Desa RT/ RW : Pegambiran RT 1 RW 1
 - Kecamatan : Lemahwungkuk
 - Kabupaten/Kota : Cirebon
 - Provinsi : Jawa Barat
- B. Kode Barang - NUP : 4010201006 - 1
- C. Luas Bangunan : 25 m2
- D. Luas Tanah : 200 m2
- E. Konstruksi : Permanen
- F. Golongan Rumah Negara : Rumah Negara Golongan I Tipe B Darurat
- G. Tercatat pada Siman : Ya
- H. Mulai Menempati Rumah : 2024

Dengan ketentuan pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, berkewajiban mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Setelah SIP Rumah Negara diterbitkan, maka rumah tersebut harus segera ditempati selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;
2. Penunjukan Penghuni/menempati Rumah Negara milik/yang dikuasai Kementerian Kelautan dan Perikanan dan penarikan kembali SIP Rumah Negara adalah kewenangan KPB Satker atas Persetujuan KPB Eselon I;
3. Kepada pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara ini wajib membayar Sewa Rumah Negara (PNBP) setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku pada penggunaan Rumah Negara;
4. Setiap penghuni Rumah Negara yang terlambat membayar Sewa Rumah Negara dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Keterlambatan pembayaran Sewa Rumah Negara sampai 6 (enam) bulan Berturut-turut, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP) tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang masih harus dipenuhi oleh penghuni;
6. Wajib memelihara kebersihan, keindahan, bangunan termasuk halaman/perlengkapan dengan sebaik- baiknya dan mengembalikan rumah dalam keadaan baik kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan apabila Rumah Negara tidak ditempati lagi oleh penghuni;
7. Rumah Negara/ serta inventaris penunjang lainnya dipergunakan untuk tempat tinggal dan tidak diperbolehkan untuk keperluan lain, disewakan/dikontrakan maupun dihuni oleh yang tidak sesuai dengan Surat Izin Penghunian ini;
8. Penghuni Rumah Negara tidak diperkenankan menggunakan Rumah Negara sebagai tempat usaha/ komersial atau merubah fungsi Rumah Negara yang telah ditetapkan baik sebagian atau seluruhnya;
9. Dilarang membongkar, mengubah dan memperluas Rumah Negara tanpa izin KPB Satker dan apabila terdapat perubahan bangunan maka akan merubah biaya sewa Rumah Negara yang disesuaikan dengan luas dan kontruksi bangunan;
10. Penghuni Rumah Negara memiliki kewajiban melakukan pemeliharaan Bangunan Rumah Negara diantaranya membayar segala pemakaian listrik. Air PDAM dan telepon serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang wajar seperti penggantian kunci, kaca pecah, atap bocor, kerusakan instalasi listrik, air PDAM dan pagar;

11. Kerusakan-kerusakan Rumah Negara yang ditimbulkan oleh karena kelalaian pemegang SIP Rumah Negara atau penghuni lain yang tinggal berdiam bersama di dalam Rumah Negara maka biaya perbaikan wajib ditanggung sepenuhnya oleh pemegang SIP Rumah Negara;
12. Melaporkan kepada KPB Satker terkait melalui Pengelola Barang, apabila memerlukan perbaikan selain sebagaimana dimaksud dalam nomor 10 dan nomor 11 SIP ini;
13. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, selanjutnya harus diajukan permohonan SIP perpanjangan;
14. Surat Izin Penghunian Rumah Negara dapat diperpanjang kembali, sepanjang Satuan Kerja masih belum memanfaatkannya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan;
15. Surat Izin Penghunian (SIP) berakhir apabila telah habis masa berlaku dan tidak melakukan perpanjangan, penghunian tidak lagi bertugas pada Satuan Kerja, pengguna Rumah Negara tidak sesuai peruntukannya, pemegang SIP diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri dan meninggal Dunia;
16. Penghuni yang telah berakhir izin penghuniannya tidak diperkenankan meminta ganti rugi dalam bentuk apapun kepada KPB Satker maupun kepada penghuni baru pemegang SIP;
17. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara ini agar ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat, dan jika Pejabat/petugas yang ditunjuk oleh KPB Satker melakukan pengecekan Rumah Negara maka pemegang SIP Rumah Negara wajib memperlihatkan Surat Izin Penghunian (SIP) yang asli nya dan memberikan keterangan apa adanya;
18. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dan atau ketentuan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menyebabkan dicabutnya SIP Rumah Negara ini; dan
19. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara milik/yang dikuasai Kementerian Kelautan dan Perikanan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) lembar aslinya untuk pemegang SIP Rumah Negara dan lembar kedua untuk arsip, lembar berikutnya disimpan untuk Satker.

Jakarta, 29 Desember 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan tangkap,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ridwan Mulyana

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusuf Fathanah, S.Pi, M.Si
NIP : 19781125 200312 1 003
Pangkat/Golongan : Pembina TK. I / IVb
Jabatan : Kepala Pelabuhan

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya mentaati ketentuan Penghuni Rumah Negara sebagai berikut :

1. Surat Ijin Penghuni Negara Golongan I Tipe C hanya berlaku selama pemegangnya (yang berhak) bekerja dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.
2. Pemegang Surat Izin Pengunian Rumah Negara ini harus mengosongkan Rumah Negara tersebut dan menyerahkan Rumah Negara dalam keadaan lengkap kepada pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan tidak berhak lagi menghuni Rumah Negara Golongan I Tipe C karena pensiun, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, meninggal dunia, mutasi kedaerah atau instansi lainnya, berhenti atas kemauan sendiri melanggar larangan penghuni Rumah Negara.
3. Dilarang memindahkan hak Surat Izin Penghunian Rumah Negara atau menyewakan/ mengontrak sebagian atau seluruh bangunan.
4. Dilarang mengubah atau menambah bangunan Rumah Negara tanpa izin (dari pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk).
5. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh Rumah Negara untuk keperluan lain diluar yang telah ditentukan.
6. Pemegang Surat Ijin Penghunian Rumah Negara wajib memelihara sebaik-baiknya Rumah Negara tersebut.
7. Pemegang Surat Ijin Penghunian Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah Negara.
8. Penghuni membayar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian Rumah Negara dan membayar biaya—biaya pemakaian daya listrik, telepon, air dan/atau gas.
9. Pemegang Surat Ijin Penghunian Rumah Negara bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan/kelalaian.

10. Setelah dikeluarkan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara, Rumah Negara dimaksud harus sudah ditempati oleh yang berhak.
11. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud di atas dapat berakibat dibatalkannya Surat Ijin Penghunian Rumah Negara.
12. Masa Berlakunya izin penghunian Rumah Negara Golongan I Tipe C adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang/dicabut setelah dilakukan evaluasi.
13. Surat Ijin Penghunian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa Jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka Surat Ijin Penghunian dapat dicabut atau diubah sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini telah dibaca dan sanggup menaati ketentuan-ketentuan termaksud di atas.

Cirebon, 8 Desember 2025
Pemegang Surat Ijin Penghunian



Yusuf Fathanah, S.Pi, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muklis, S.Pi
NIP : 19791120 200502 1 002
Pangkat/Golongan : Penata TK.I / IVa
Jabatan : Katimja Operasional

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya mentaati ketentuan Penghuni Rumah Negara sebagai berikut :

1. Surat Ijin Penghuni Negara Golongan II Tipe D hanya berlaku selama pemegangnya (yang berhak) bekerja dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.
2. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara ini harus mengosongkan Rumah Negara tersebut dan menyerahkan Rumah Negara dalam keadaan lengkap kepada pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan tidak berhak lagi menghuni Rumah Negara Golongan II Tipe D karena pensiun, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, meninggal dunia, mutasi kedaerah atau instansi lainnya, berhenti atas kemauan sendiri melanggar larangan penghuni Rumah Negara.
3. Dilarang memindahkan hak Surat Izin Penghunian Rumah Negara atau menyewakan/ mengontrak sebagian atau seluruh bangunan.
4. Dilarang mengubah atau menambah bangunan Rumah Negara tanpa izin (dari pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk).
5. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh Rumah Negara untuk keperluan lain diluar yang telah ditentukan.
6. Pemegang Surat Ijin Penghunian Rumah Negara wajib memelihara sebaik-baiknya Rumah Negara tersebut.
7. Pemegang Surat Ijin Penghunian Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah Negara.
8. Penghuni membayar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian Rumah Negara dan membayar biaya—biaya pemakaian daya listrik, telepon, air dan/atau gas.
9. Pemegang Surat Ijin Penghunian Rumah Negara bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan/kelalaian.

10. Setelah dikeluarkan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara, Rumah Negara dimaksud harus sudah ditempati oleh yang berhak.
11. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud di atas dapat berakibat dibatalkannya Surat Ijin Penghunian Rumah Negara.
12. Masa Berlakunya izin penghunian Rumah Negara Golongan II Tipe D adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang/dicabut setelah dilakukan evaluasi.
13. Surat Ijin Penghunian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa Jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka Surat Ijin Penghunian dapat dicabut atau diubah sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini telah dibaca dan sanggup menaati ketentuan-ketentuan termaksud di atas.

Cirebon, 8 Desember 2025
Pemegang Surat Ijin Penghunian



Muklis, S.Pi

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurdyana Sigit Purnama, S.St.Pi

NIP : 19851220 201902 1 004

Pangkat/Golongan : Penata Muda TK.I / IIIb

Jabatan : Katimja Kesyahbandaran

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya mentaati ketentuan Penghuni Rumah Negara sebagai berikut :

1. Surat Ijin Penghuni Negara Golongan II Tipe D hanya berlaku selama pemegangnya (yang berhak) bekerja dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.
2. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara ini harus mengosongkan Rumah Negara tersebut dan menyerahkan Rumah Negara dalam keadaan lengkap kepada pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan tidak berhak lagi menghuni Rumah Negara Golongan II Tipe D karena pensiun, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, meninggal dunia, mutasi kedaerah atau instansi lainnya, berhenti atas kemauan sendiri melanggar larangan penghuni Rumah Negara.
3. Dilarang memindahkan hak Surat Izin Penghunian Rumah Negara atau menyewakan/ mengonktrak sebagian atau seluruh bangunan.
4. Dilarang mengubah atau menambah bangunan Rumah Negara tanpa izin (dari pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk).
5. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh Rumah Negara untuk keperluan lain diluar yang telah ditentukan.
6. Pemegang Surat Ijin Penghunian Rumah Negara wajib memelihara sebaik-baiknya Rumah Negara tersebut.
7. Pemegang Surat Ijin Penghunian Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah Negara.
8. Penghuni membayar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian Rumah Negara dan membayar biaya—biaya pemakaian daya listrik, telepon, air dan/atau gas.
9. Pemegang Surat Ijin Penghunian Rumah Negara bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan/kelalaian.
10. Setelah dikeluarkan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara, Rumah Negara dimaksud harus sudah ditempati oleh yang berhak.

11. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud di atas dapat berakibat dibatalkannya Surat Ijin Penghunian Rumah Negara.
12. Masa Berlakunya izin penghunian Rumah Negara Golongan II Tipe D adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang/dicabut setelah dilakukan evaluasi.
13. Surat Ijin Penghunian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa Jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka Surat Ijin Penghunian dapat dicabut atau diubah sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini telah dibaca dan sanggup menaati ketentuan-ketentuan termaksud di atas.

Cirebon, 8 Desember 2025
Pemenang Surat Ijin Penghunian



Nurdiyana Sigit Purnama, S.St.Pi

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Handayani, S.St.Pi
NIP : 19771208 200910 2 001
Pangkat/Golongan : Penata TK.I / IIIId
Jabatan : Katimja TKPU

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya mentaati ketentuan Penghuni Rumah Negara sebagai berikut :

1. Surat Ijin Penghuni Negara Golongan II Tipe D hanya berlaku selama pemegangnya (yang berhak) bekerja dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.
2. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara ini harus mengosongkan Rumah Negara tersebut dan menyerahkan Rumah Negara dalam keadaan lengkap kepada pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan tidak berhak lagi menghuni Rumah Negara Golongan II Tipe D karena pensiun, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, meninggal dunia, mutasi kedaerah atau instansi lainnya, berhenti atas kemauan sendiri melanggar larangan penghuni Rumah Negara.
3. Dilarang memindahkan hak Surat Izin Penghunian Rumah Negara atau menyewakan/ mengontrak sebagian atau seluruh bangunan.
4. Dilarang mengubah atau menambah bangunan Rumah Negara tanpa izin (dari pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk).
5. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh Rumah Negara untuk keperluan lain diluar yang telah ditentukan.
6. Pemegang Surat Ijin Penghunian Rumah Negara wajib memelihara sebaik-baiknya Rumah Negara tersebut.
7. Pemegang Surat Ijin Penghunian Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah Negara.
8. Penghuni membayar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian Rumah Negara dan membayar biaya—biaya pemakaian daya listrik, telepon, air dan/atau gas.
9. Pemegang Surat Ijin Penghunian Rumah Negara bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan/kelalaian.
10. Setelah dikeluarkan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara, Rumah Negara dimaksud harus sudah ditempati oleh yang berhak.

11. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud di atas dapat berakibat dibatalkannya Surat Ijin Penghunian Rumah Negara.
12. Masa Berlakunya izin penghunian Rumah Negara Golongan II Tipe D adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang/dicabut setelah dilakukan evaluasi.
13. Surat Ijin Penghunian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa Jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka Surat Ijin Penghunian dapat dicabut atau diubah sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini telah dibaca dan sanggup menaati ketentuan-ketentuan termaksud di atas.

Cirebon, 8 Desember 2025
Pemegang Surat Ijin Penghunian



Sri Handayani, S.St.Pi

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tarsih, S.AP

NIP : 19831010 200910 2 002

Pangkat/Golongan : Penata Muda / IIIa

Jabatan : Penata Perizinan - Ahli Pertama

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya mentaati ketentuan Penghuni Rumah Negara sebagai berikut :

1. Surat Ijin Penghuni Negara Golongan I Tipe E hanya berlaku selama pemegangnya (yang berhak) bekerja dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.
2. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara ini harus mengosongkan Rumah Negara tersebut dan menyerahkan Rumah Negara dalam keadaan lengkap kepada pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan tidak berhak lagi menghuni Rumah Negara Golongan I Tipe E karena pensiun, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, meninggal dunia, mutasi kedaerah atau instansi lainnya, berhenti atas kemauan sendiri melanggar larangan penghuni Rumah Negara.
3. Dilarang memindahkan hak Surat Izin Penghunian Rumah Negara atau menyewakan/ mengonktrak sebagian atau seluruh bangunan.
4. Dilarang mengubah atau menambah bangunan Rumah Negara tanpa izin (dari pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk).
5. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh Rumah Negara untuk keperluan lain diluar yang telah ditentukan.
6. Pemegang Surat Ijin Penghunian Rumah Negara wajib memelihara sebaik-baiknya Rumah Negara tersebut.
7. Pemegang Surat Ijin Penghunian Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah Negara.
8. Penghuni membayar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian Rumah Negara dan membayar biaya—biaya pemakaian daya listrik, telepon, air dan/atau gas.
9. Pemegang Surat Ijin Penghunian Rumah Negara bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan/kelalaian.

10. Setelah dikeluarkan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara, Rumah Negara dimaksud harus sudah ditempati oleh yang berhak.
11. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud di atas dapat berakibat dibatalkannya Surat Ijin Penghunian Rumah Negara.
12. Masa Berlakunya izin penghunian Rumah Negara Golongan I Tipe E adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang/dicabut setelah dilakukan evaluasi.
13. Surat Ijin Penghunian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa Jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka Surat Ijin Penghunian dapat dicabut atau diubah sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini telah dibaca dan sanggup menaati ketentuan-ketentuan termaksud di atas.

Cirebon, 8 Desember 2025
Pemegang Surat Ijin Penghunian



Tarsih, S.AP